

**PENGELOLAAN RETRIBUSI OBYEK WISATA
GOA GONG DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI
PARIWISATA**

(STUDI PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KABUPATEN PACITAN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

RESTY WULANDARI
NIM. 125030406111004



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

MALANG

2016

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada yang
tercinta Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan dan memberikan semangat
dalam menempuh pendidikan gelar sarjana ini,
Serta adikku yang selalu menjadi motivasiku untuk menjadi kakak yang
mampu memberikan contoh dan teladan yang baik.
Semoga dengan karya kecil ini bisa menjadi jembatan dalam menunjukkan
rasa cinta, sayang, dan terimakasihku.



MOTTO

“If you fall a thousand times, stand up millions of times because you don't know how close you are to success”

“Jika kamu jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan kali, karena kamu tidak tahu seberapa dekat kamu dengan kesuksesan”



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengelolaan Retribusi Obyek Wisata Goa Gong dan
Kontribusinya Terhadap Penerimaan Retribusi Pariwisata

Disusun oleh : Resty Wulandari

NIM : 125030406111004

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Perpajakan

Malang, Mei 2016


Komisi Pembimbing

Ketua



Drs. Topowijono, M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001

Anggota



Sri Sulasmiyati, S.sos, M.AP
NIP. 19770420 200502 2 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Brawijaya pada :

Hari : Senin

Tanggal : 13 Juni 2016


Skripsi atas nama : Resty Wulandari

Judul : Pengelolaan Retribusi Obyek Wisata Goa Gong Dan
Kontribusinya Terhadap Penerimaan Retribusi
Pariwisata (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan)

Dan dinyatakan Lulus


MAJELIS PENGUJI

Ketua




Drs. Topowijono, M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001

Anggota



Sri Sulasmiyati, Sos. M.AP
NIP. 19770420 200502 2 001

Anggota



Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si
NIP. 19630923 198802 2 001

Anggota



Devi Farah Azizah, S.Sos. MAB
NIP. 19750627 199903 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Mei 2016



Resty Wulandari

NIM: 125030406111004

RINGKASAN

Resty Wulandari., **Pengelolaan Retribusi Obyek Wisata Goa Gong Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Retribusi Pariwisata** (Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan), Drs. Topowijono M.Si., Sri Sulasmiyati, S.sos, M.AP., 104 halaman + xiv.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sektor penerimaan retribusi daerah yakni melalui sektor pariwisata. Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya pariwisata yang sangat besar untuk dikembangkan. Salah satu obyek wisata yang terkenal yakni obyek wisata Goa Gong. Pengelolaan retribusi obyek wisata Goa Gong menggunakan prosedur dana bagi hasil retribusi obyek wisata kepada pemerintah desa, dimana pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah desa. Pengelolaan dana bagi hasil retribusi obyek wisata Goa Gong harus berdasarkan prosedur dan tata cara pelaksanaan suatu pemerintah daerah sebagai wujud dari kebijakan kepala daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan retribusi obyek wisata Goa Gong dan kontribusinya terhadap penerimaan retribusi pariwisata di Kabupaten Pacitan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi itu sendiri, maupun dalam pemungutan retribusi obyek wisata Goa gong di Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara oleh Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset serta pengelola obyek wisata Goa Gong, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang dapat mendukung data primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa dinyatakan bahwa retribusi kepada desa ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen), dengan ketentuan 40% (empat puluh persen) diberikan pemerintah desa berdasarkan potensi dan/ atau keterlibatan desa, serta 60% (enam puluh persen) diberikan secara merata kepada seluruh desa. Terkait dengan kontribusi obyek wisata Goa Gong, rata-rata kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong untuk retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga maupun untuk retribusi pariwisata di Kabupaten Pacitan memiliki nilai kontribusi dengan kriteria cukup baik.

Saran dari peneliti yakni sosialisasi terkait dengan peraturan yang baru kepada pemerintah desa, pembentukan standar operasional prosedur (SOP) sebagai wujud pedoman dalam pelaksanaan dana bagi hasil retribusi, serta meningkatkan kemampuan pemungutan retribusi melalui perbaikan dari segala aspek, diantaranya yakni penetapan sanksi bagi pelanggar wajib retribusi serta perbaikan sarana dan prasarana yang terdapat pada obyek wisata.

Kata Kunci : Pengelolaan Retribusi Obyek Wisata Goa Gong dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Retribusi Pariwisata.

SUMMARY

Resty Wulandari., Management Retribution Tourist Attraction of Gong Cave and Its Contribution to the Reception of Tourism Retribution (Study at Department of Financial Management Revenue and Asset Pacitan District), Drs. Topowijono M.Si., Sri Sulasmiyati, S.sos, M.AP., 104 pages + xiv.

Retributions are one source of local revenue. One reception sector local retribution that is through the tourism sector. Pacitan is one area that has the potential of tourism resources greatly large to be developed. One of famous tourist attraction that is attractions of Gong Cave. Management of retribusi attractions of Gong Cave using revenue-sharing procedure tourism retribusi to the village, where the local government in cooperation with the village. Management of of revenue-sharing retribusi attractions of Gong Cave should be based on the procedures and the implementation of local government as a manifestation of a policy of regional heads.

This study aims to determine the management of retribusi attractions of Gong Cave and its contribution to the tourism retribusi receipts in Pacitan, and the obstacles encountered in the management of retribusi itself, as well as in levy charged for attractions of Gong Cave in Pacitan.

This study uses qualitative research. The study was conducted at the Department of Financial Management Revenue and Asset Pacitan District. Sources of data in this study are primary data obtained from interviews by staff of Department of Financial Management Revenue and Asset and tourism managers of Gong Cave, while secondary data obtained from documents that can support the primary data.

The results of this study indicate that by Regent Regulation Pacitan No. 17 Year 2015 on Procedures for allocation and Revenue Sharing Fund Local Retribution To the Village Government states that the retribusi to the village as little as 10% (ten percent), with the provision of 40% (forty percent) is given the village government based on potential and / or involvement of the village, as well as 60% (sixty percent) equally distributed to the whole village. Associated with contributions attractions of Gong Cave, the average contribution retribusi attractions of Gong Cave's charges for services and sports and recreation areas for tourism retribusi in Pacitan have contributed to the criteria value quite well.

Suggestions from researchers that is socialization associated with the new regulations to the village level, the establishment of standard operating procedures as a form of guidance on revenue sharing fund retribusi, and improving levy charged for through the improvement of all aspects, including that is sanctions for the offender mandatory retribusi as well as improved infrastructure contained on tourism.

Keywords : Management Retribution, Tourist Attraction, Reception of Tourism Retribution.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan YME, atas rahmat dan ridlo-Nya yang telah melimpahkan kasih karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Retribusi Obyek Wisata Goa Gong Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Retribusi Pariwisata (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Program Studi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan laporan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Prof. Endang Siti Astuti, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Drs. Khadarisman Hidayat, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB, selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Drs. Topowijono, M.Si selaku Ketua Dosen Pembimbing skripsi yang tidak lelah dan sabar memberikan bimbingan, dorongan, masukan dan kritik demi perbaikan skripsi ini.

6. Ibu Sri Sulasmiyati, S.Sos M.AP selaku Anggota Dosen Pembimbing skripsi yang tidak lelah dan sabar memberikan bimbingan, dorongan, masukan dan kritik demi perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Aris Setyadi S.Sos, MM, selaku Kasi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan di DPPKA Kabupaten Pacitan yang selalu meluangkan waktu guna membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Murni Astuti selaku Seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DPPKA Kabupaten Pacitan yang selalu meluangkan waktunya dalam memberikan data-data dan keterangan yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
9. Seluruh staf dan karyawan DPPKA Kabupaten Pacitan yang memberikan bantuan, dukungan, dan doa kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.
10. Bapak Ibu dan Adikku tercinta Bapak Suyud, Ibu Tri Mulyaningsih dan Muh. Yusron Setyawan yang senantiasa ada untuk mendukung melalui doa untuk kelancaran semua kegiatan perkuliahan hingga pada tahap akhir skripsi ini selesai.
11. Teman-teman Pajak 2012 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu, yang sama-sama berjuang dan saling mendukung dalam pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini.
12. Milano Tamara rekan terbaik yang selalu memberikan semangat dan mendengar keluh kesah peneliti saat penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demi kesempurnaan skripsi, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Mei 2016

Peneliti,



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
SUMMARY.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Pariwisata	15
1) Obyek dan Daya Tarik Wisata.....	16
2) Sarana dan Prasarana Pariwisata	18
3) Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata	19
C. Pengelolaan	22
1) Pengertian Pengelolaan	22
2) Fungsi Pengelolaan	23
D. Kerjasama.....	24
1) Definisi Kemitraan.....	24
2) Prinsip Kemitraan	25
3) Model Kemitraan	27
4) Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat	29
E. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	29
1. Retribusi Daerah	31
a) Pengertian Retribusi	31
b) Obyek dan Subyek Retribusi	32
c) Jenis Retribusi.....	33
d) Prinsip dan Sasaran Penetapan tarif retribusi	34
e) Tata Cara Pemungutan Retribusi	35
F. Pembagian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa ...	36
G. Dana Alokasi Desa	37

1. Sumber Dana Alokasi Desa.....	37
2. Indikator Penentuan Alokasi Dana Desa.....	37
H. Kontribusi.....	38
1. Pengertian Kontribusi	38
2. Rumus Kontribusi	38
I. Kerangka Pemikiran	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Fokus Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Sumber Data.....	43
E. Pengumpulan Data	44
F. Instrumen Penelitian.....	45
G. Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan	49
a. Letak Geografis dan Administrasi Kab Pacitan.....	49
b. Kondisi Fisik Geografis.....	50
c. Kondisi Sosial Ekonomi	52
d. Visi dan Misi Kab. Pacitan	53
2. Gambaran Umum Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	55
a. Sejarah Singkat DPPKA Kab. Pacitan	55
b. Visi dan Misi DPPKA Kab. Pacitan	56
c. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKA Kab Pacitan	57
d. Sumber Daya Manusia	58
e. Struktur Organisasi.....	59
f. Tugas dan Fungsi Bidang dan Sub Bagian	62
3. Sejarah Singkat Objek Wisata Goa Gong	67
a. Sejarah Goa Gong	67
b. Kunjungan Wisnu dan Wisman	72
c. Peta Wisata Kabupaten Pacitan	73
B. Penyajian Data	73
1. Prosedur Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	73
2. Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga	77
3. Penerimaan Retribusi Pariwisata Kabupaten Pacitan	78
4. Penerimaan Retribusi Objek Wisata Goa Gong	79
5. Hambatan-hambatan Dalam Pemungutan Retribusi Objek Wisata Goa Gong.....	79
C. Analisis dan Interpretasi Data	81
1. Prosedur Pelaksanaan	81

a)	Tata Cara Penyaluran dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Retribusi	81
b)	Mekanisme Dana Bagi Hasil Retribusi	84
2.	Analisis Kontribusi	86
a.	Kontribusi Retribusi Objek Wisata Goa Gong Untuk Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga.	86
b.	Kontribusi Retribusi Objek Wisata Goa Gong Untuk Retribusi Pariwisata	89
3.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Objek Wisata Goa Gong	92
4.	Hambatan-hambatan dalam pengelolaan retribusi obyek wisata Goa gong dengan menggunakan dana bagi hasil retribusi	95

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	98
B.	Saran	99

DAFTAR PUSTAKA




DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.	Retribusi Pariwisata Kabupaten Pacitan	3
2.	Hasil dari Masing-masing Retribusi Obyek Wisata Kab. Pacitan	4
3.	Penelitian Terdahulu	14
4.	Kriteria Nilai Kontribusi	48
5.	Jumlah Pegawai DPPKA	59
6.	Jenis-jenis dan Kisaran Harga Batu Mulia	72
7.	Jumlah Kunjungan Wisman dan wisnu	72
8.	Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga	77
9.	Retribusi Obyek Wisata Goa Gong	79
10.	Kontribusi Retribusi Objek Wisata Goa Gong untuk Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga	87
11.	Kontribusi Retribusi Objek Wisata Goa untuk Retribusi Pariwisata	90



DAFTAR GAMBAR


Gambar Judul	Halaman
1. Kerangka Pemikiran	39
2. Analisis Model Interaktif	46
3. Peta Kabupaten Pacitan..	52
4. Bagan Struktur Organisasi DPPKA Kabupaten Pacitan	60
5. Peta Wisata Kabupaten Pacitan	73
6. Mekanisme Penerimaan Dana Bagi Hasil Retribusi.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Informan Data Wawancara
2. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2011-2015
3. Gambar Obyek Wisata Goa Gong
4. Surat Penelitian
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian otonomi daerah yang luas kepada daerah kabupaten dan kota merupakan salah satu unsur reformasi. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, “otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Setiap daerah diharapkan dengan adanya otonomi daerah tersebut mampu mengupayakan pembangunan kegiatan ekonomi daerahnya.

Penyerahan urusan pemerintahan dan pembangunan kepada daerah kabupaten/kota disertai juga dengan penyerahan kewenangan kepada daerah dalam mencari sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan urusan-urusan tersebut. Pemerintah Daerah membutuhkan suatu sumber keuangan dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dan juga harus didukung berbagai aset daerah untuk dikelola demi meningkatkan pendapatan daerah. Pengelolaan aset daerah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun dengan pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan mitra kerja (Yusuf,

2010:146). Salah satu aset atau sumber daya yang dimiliki daerah untuk mewujudkan perekonomian dan pembangunan daerah yakni retribusi daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Saragih, 2003:65). Retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus pandai melihat peluang yang dapat digali untuk menambah penerimaan dari retribusi dan menunjang penerimaan daerahnya. (Sunarto, 2005:109). Salah satu sektor penerimaan retribusi daerah, yakni melalui sektor pariwisata.

Pada era otonomi daerah saat ini, meskipun sektor pariwisata belum sepenuhnya menjadi andalan devisa negara akan tetapi beberapa daerah menjadikannya sebagai sektor unggulan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Setiap provinsi bahkan kabupaten memiliki potensi alam dan budaya yang patut diapresiasi, salah satunya yakni Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk pengembangan sektor pariwisata. Selain kondisi alam yang indah karena dikelilingi laut, gunung dan beberapa daerah yang berbukit, banyaknya obyek wisata mulai dari wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya memiliki daya tarik tersendiri untuk tujuan wisata.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kabupaten Pacitan berupaya bersaing dengan kota wisata lain untuk memajukan sektor pariwisatanya. Pemerintah daerah Kabupaten Pacitan telah berusaha secara optimal untuk memperdayakan

obyek wisata di kabupaten ini, meskipun berdasarkan data penerimaan retribusi pariwisata di Kabupaten Pacitan jika dilihat dari tahun 2011 -2015 penerimaan retribusi pariwisata mengalami fluktuatif, yakni angka realisasi penerimaan retribusi pariwisata setiap tahun tidak selalu naik.

Tabel 1 : Retribusi Pariwisata Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2011	1.471.525.400	1.802.458.100
2012	1.914.788.800	1.931.987.500
2013	1.463.903.400	1.595.392.300
2014	1.651.266.000	2.308.746.800
2015	4.358.497.000	6.336.141.100

Sumber Data : (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, 2016)

Pada tabel 1 realisasi penerimaan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi Rp1.595.392.300,-, namun pada tahun 2014 berhasil mengalami peningkatan kembali menjadi Rp2.308.746.800,- dan mengalami perkembangan penerimaan yang cukup besar pada tahun 2015 yakni sebesar Rp6.336.141.100,-. Apabila dilihat dari cukup banyaknya obyek wisata yang telah dikelola oleh pemerintah daerah, retribusi pariwisata diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan retribusi daerah terbesar yang diharapkan mampu menjadi sumber ekonomi daerah. Beberapa obyek wisata yang telah dikelola pemerintah daerah yakni : Pancer Dor, Goa Gong, Goa Tabuhan, Pantai Tamperan, Pantai Srau, Pantai Klayar, Banyu Anget, Pantai Taman. Sumber : (DPPKA, 2016)

Beberapa obyek wisata yang terletak di Kabupaten Pacitan, salah satunya yang terkenal adalah obyek wisata Goa Gong. Goa Gong merupakan Goa yang terletak di Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Goa Gong adalah salah satu goa yang menjadi *icon* Kabupaten Pacitan. Goa ini menarik untuk dikunjungi karena memiliki keindahan *stalaktit* dan *stalagmit* yang terbentuk

secara alami yang mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing maupun domestik. Selain itu, Goa Gong juga terkenal dengan julukan goa tercantik di Asia Tenggara. ([http://www. Pacitan.go.id](http://www.Pacitan.go.id), diakses pada 1 November 2015)

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memupuk jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persatuan antar bangsa. Kabupaten Pacitan berupaya menjadikan Goa Gong sebagai sektor retribusi obyek wisata terbesar. Terbukti, Goa Gong merupakan obyek wisata Goa yang memiliki realisasi penerimaan retribusi obyek wisata tertinggi dari tahun 2011-2014 di Kabupaten Pacitan. Sumber Data: (DPPKA, 2016)

Tabel 2 : Hasil dari Masing-masing Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2014

Tahun	2011 Rp	2012 Rp	2013 Rp	2014 Rp
Obyek wisata				
Pancer dor	51.456.200	51.479.200	59.152.500	69.340.100
Goa Gong	557.177.400	642.447.600	698.507.000	1.018.062.400
Goa Tabuhan	73.989.000	103.918.400	102.539.200	124.050200
Pantai Tamperan	50.365.300	61.369.300	42.828.200	-
Pantai Srau	75.712.000	93.842.600	89.178.800	110.342.400
Pantai Klayar	104.660.700	128.550.400	140.667.200	433.802.000
Banyu Anget	369.532.000	413.290.200	420.194.800	468.268.500
Pantai Taman	19.365.500	24.589.800	42.324.600	46.247.400

Sumber Data : (DPPKA, 2016)

Pada tabel 2 obyek wisata Goa Gong memiliki realisasi penerimaan retribusi obyek wisata tertinggi dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Peningkatan retribusi obyek wisata Goa Gong tidak terlepas dari usaha pemerintah daerah yang dibantu dari berbagai sektor terkait. Berdasarkan keterbatasan sumber daya manusia dan sumber pendanaan yang tersedia, pemerintah daerah berusaha mengembangkan obyek wisata Goa Gong dengan koordinasi dan kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat sekitar Goa Gong. Dukungan tersebut dilakukan oleh masyarakat sekitar Goa Gong, seperti halnya berperan aktif dalam menjaga kelestarian, mengembangkan obyek wisata serta penyediaan sarana dan prasarana yang masih kurang dari pemerintah daerah.

Berdasarkan informasi dari Ibu Murni Astuti selaku Seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPPKA Kabupaten Pacitan (Wawancara pada tanggal 28 Desember 2015), pemerintah daerah melakukan kerjasama pengelolaan retribusi obyek wisata melalui dana bagi hasil retribusi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Jenis dan Besaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa yang dirubah terakhir sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa. Pengelolaan dana bagi hasil retribusi obyek wisata Goa Gong tentunya harus memiliki prosedur yang memadai sebagai tata cara pelaksanaan suatu kebijakan setiap pemerintah daerah sebagai wujud dari kebijakan kepala daerah (Yusuf, 2010:152). Prosedur dilakukan pemerintah daerah sebagai wujud dari peraturan yang telah dibuat dengan tidak mengesampingkan kepentingan kedua belah pihak.

Permasalahan yang timbul dari perubahan peraturan yang baru yakni mengenai besaran dana bagi hasil retribusi yang diterima pemerintah desa dirasa semakin rendah. Pada awalnya penerimaan retribusi berdasarkan perjanjian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati pada tahun 2011 penetapan retribusi obyek wisata khususnya Goa Gong sebesar 30% (tiga puluh persen) dari realisasi penerimaan, sedangkan berdasarkan peraturan yang baru pemerintah daerah hanya menetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi. Hal itu dirasa masyarakat setempat merugikan masyarakat desa, karena mereka beranggapan bahwa kepemilikan tanah yang menjadi obyek wisata sebagian merupakan milik penduduk asli setempat.

Permasalahan lain yang timbul berdasarkan informasi dari Ibu Indri Pengelola UPT Goa Gong (Wawancara pada tanggal 1 Januari 2016) yakni kurang patuhnya wajib retribusi yang masuk ke dalam obyek wisata Goa Gong. Hal itu merupakan salah satu hambatan yang dialami oleh pengelola. Dibuktikan masih adanya wajib retribusi yang tidak membayar retribusi dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam kepatuhan wajib retribusi guna menjadikan obyek wisata Goa Gong sebagai sumber pendapatan retribusi obyek wisata tertinggi, yang akan berkontribusi terhadap retribusi pariwisata di Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan pengamatan dari berbagai sudut pandang, guna meneliti pengelolaan retribusi obyek wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diharapkan memberikan kontribusi sangat baik terhadap penerimaan retribusi pariwisata di

Kabupaten Pacitan, oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengulas lebih lanjut dan hasilnya dituliskan dalam skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Retribusi Obyek Wisata Goa Gong Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Retribusi Pariwisata”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dibuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengelolaan retribusi obyek wisata Goa Gong dengan menggunakan dana bagi hasil retribusi?
2. Bagaimana kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong terhadap retribusi pariwisata di Kabupaten Pacitan?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi obyek wisata Goa Gong dengan menggunakan dana bagi hasil retribusi?

C. Tujuan

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengetahui :

1. Prosedur pengelolaan retribusi obyek wisata Goa Gong dengan menggunakan dana bagi hasil retribusi.
2. Kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong terhadap retribusi pariwisata di Kabupaten Pacitan.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi obyek wisata Goa Gong dengan menggunakan dana bagi hasil retribusi.

D. Kontribusi Penelitian

Manfaat penelitian bagi peneliti antara lain :

1. Kontribusi Akademis

Diharapkan dari hasil penelitian ini bermanfaat baik bagi para pembaca maupun peneliti sendiri guna pemahaman mengenai retribusi daerah khususnya retribusi tempat wisata, serta sebagai informasi untuk acuan referensi bagi peneliti lain di masa mendatang untuk melakukan penelitian dengan tujuan yang sama.

2. Kontribusi Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumber pengetahuan khususnya bagi peneliti, sekaligus sebagai saran, dan/ atau bahan pertimbangan untuk Dinas terkait yakni DPPKA Kabupaten Pacitan dalam upaya pengelolaan retribusi obyek wisata Goa Gong di Kabupaten Pacitan. Sejumlah komponen yang digali dan diungkap dalam penelitian ini kiranya dapat menjadi evaluasi agar kedepannya retribusi obyek wisata di Kabupaten Pacitan lebih meningkat.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai skripsi ini, berikut di bawah ini disampaikan pokok-pokok pembahasan yang ada dalam setiap bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah dan tujuan dari penulisan. Latar belakang menjelaskan secara singkat tujuan dari penulis mengangkat judul yang telah tertera dan alasan penulis memilih judul tersebut.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

Terdapat pokok bahasan yakni tentang Analisis Kontribusi Retribusi dan Pengelolaan Obyek Wisata Goa Gong dalam Upaya Meningkatkan Retribusi Pariwisata di Kabupaten Pacitan.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan peneliti untuk meneliti objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, lokasi dan situs penelitian yang ada di Kabupaten Pacitan, fokus-fokus penelitian, sumber data baik data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Hasil Pembahasan terdiri dari penyajian data dan analisis data. Penyajian data menampilkan data yang telah diperoleh oleh peneliti guna dianalisis pada bagian analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti. Berdasarkan analisis data, peneliti mencoba menyimpulkan seluruh hasil penelitian serta memberikan saran atau masukan terkait penelitian yang telah dilakukan.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dikerjakan atau pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu dari :

- 1) Kasmaningrum (2008), meneliti tentang Potensi dan Pengembangan Obyek Wisata Goa Gong di Kabupaten Pacitan.

Hasil penelitian bahwa obyek wisata Goa Gong merupakan obyek dan daya tarik wisata yang dapat dijadikan andalan dan sebagai salah satu aset terbesar Kabupaten Pacitan. Namun demikian masih ada beberapa kendala dan kelemahan dari segi sarana dan prasaran di Goa Gong. salah satunya prasarana yakni jalur dari Punung ke obyek wisata Goa Gong yang dilewati bus ukuran besar terlalu sempit, selain itu tidak ada pembatas jalan sehingga rawan mengakibatkan kecelakaan. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata Goa Gong perlu dilaksanakan secara optimal dan dikelola sesuai dengan strategi pengembangan yang dilakukan dari pihak pengelola maupun Pemerintah Daerah Pacitan. Namun berbagai kelemahan dapat disebutkan yakni Sumber Daya Manusia yang belum optimal, serta kerjasama dengan investor-investor yang kurang optimal. Hal ini merupakan masalah pokok dalam pengembangan obyek wisata Goa Gong.

- 2) Pramudya W.K (2012), meneliti tentang Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah diperoleh dari :

a. Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar selama tahun 2006-2010 masih belum memenuhi target dengan tingkat pencapaian target sebesar 98,32%. Hal itu dapat diketahui dengan jumlah realisasi yang lebih kecil daripada target yang telah ditentukan.

b. Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi yang dilakukan juga masih belum memenuhi target yang ditentukan karena relaisasi yang lebih kecil dari target yang ditentukan dengan pencapaian target penerimaan hasil retribusi sebesar 98,32%.

Sistem dan prosedur pemungutan pajak yang dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagian masih dilakukan dengan cara mendatangi Wajib Pajak. Hal ini kurang efektif karena akan menambah biaya operasional dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

- 3) Bellamadyaningrati (2014), meneliti tentang Kontribusi Retribusi Pasar Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan kontribusi dari retribusi Pasar Wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 264.384.000. Besaran

retribusi yang dikenakan oleh pemerintah kota Malang dinilai wajar, karena para pedagang memiliki kemampuan untuk mebayarnya jika dilihat dari pendapatan yang diperoleh oleh para pedagang di pasar. Faktor yang mendukung yakni tingginya kesadaran para wajib retribusi dalam membayarkan kewajiban retribusinya. Faktor yang menghambat yakni tidak dimungkinkannya jumlah pedagang melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Malang.

- 4) Prawira (2015), meneliti tentang Perencanaan Pengembangan Taman Hiburan Pantai Kenjeran Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pariwisata Kota Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan pengembangan sarana dan prasarana Taman Hiburan Pantai Kanjeran berupa pembangunan taman hiburan anak-anak, pembangunan lapangan olahraga dan pembangunan jembatan. Selain itu juga menggalakkan promosi wisata antara lain: menyelenggarakan turnamen voli, festival layang-layang dan menyelenggarakan festival karang sapi. Kontribusi retribusi pariwisata Taman Hiburan Pantai Kenjeran dalam meningkatkan PAD Kota Surabaya selama tiga tahun terakhir yaitu 2012-2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2012 berkontribusi 0,08%, Tahun 2013 berkontribusi 0,10%, dan Tahun 2014 berkontribusi 0,11%.

- 5) Capriati (2015), meneliti tentang Optimalisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan realisasi penerimaan jasa umum selama tahun 2010 cenderung fluktuatif, retribusi jasa umum merupakan penyumbang

penerimaan terbesar di retribusi daerah, hal itu terlihat dari laporan keuangan di tahun 2010 sampai 2013. Efektivitas penerimaan retribusi jasa umum Kabupaten Malang selama periode 2010-2013 mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata-rata presentase 89,23%. Dalam melaksanakan optimalisasi penerimaan retribusi jasa umum, terdapat kendala yang menghambat proses pelaksanaan pemungutan sehingga menurunnya penerimaan jasa umum.

Tabel 3 : Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kasmaningrum (2008), Potensi dan Pengembangan Obyek Wisata Goa Gong	1.Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 2.Penelitian dilakukan terhadap obyek wisata Goa Gong di Kabupaten Pacitan.	1.Berfokus pada potensi dan pengembangan Goa Gong di Kabupaten Pacitan.
2.	Asti Pramudya W.K (2012), Analisa Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 2. Penelitian berfokus pada kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah. 3.Penelitian berfokus pada prosedur pemungutannya.	1.Penelitian dilakuakn terhadap kontribusi pajak dan retribusi daerah secara keseluruhan. 2.Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Blitar

3.	Bellamadyaningrati (2014), Kontribusi Retribusi Pasar Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 2. Penelitian berfokus pada sumber retribusi yang diterima. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang 2. Penelitian berfokus pada sumber retribusi pasar wisata dalam meningkatkan PAD
4.	Prawira (2015), Perencanaan Pengembangan Taman Hiburan Pantai Kenjeran Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pariwisata Kota Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 2. Penelitian berfokus pada penerimaan retribusi pariwisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilakukan dengan fokus perencanaan pengembangan obyek wisata. 2. Studi pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran.
5.	Capriati (2015), Optimalisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 2. Peneliti berfokus pada optimalisasi penerimaan retribusi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan di Kabupaten Malang. 2. Mengenai besar penerimaan seluruh retribusi jasa umum.

Sumber : (Data Diolah, 2016)

B. Pariwisata

UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyebutkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi:

(1) semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, (2) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata seperti: kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah: keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai, (3) Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, konsultan pariwisata, informasi pariwisata), usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata.

Menurut dr. Saleh Wahab dalam (Pendit, 2006:32) menyebutkan pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Ahli lain seperti Suwantoro (2006:3) menyatakan bahwa pada hakekatnya berpariwisata adalah suatu proses kegiatan sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

1. Obyek dan Daya Tarik Wisata

Menurut Muljadi (2009:57-59), dari segi pengusahaannya obyek dan daya tarik wisata dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu :

- a) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata

Pengusahaan ini merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata. Yang termasuk dalam obyek dan daya tarik wisata alam anatara lain adalah iklim, laut, perairan dan garis pantai, flora dan fauna, serta kawasan alami lainnya.

b) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya

Pengusahaan ini merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa yang dilengkapi sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata. Yang termasuk di dalamnya antara lain adalah :

- a. Peninggalan budaya dan purbakala yaitu benda-benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang dibuat oleh manusia dan umumnya lebih dari 50 tahun.
- b. Museum, yang merupakan bangunan atau tempat yang menyimpan, merawat dan memamerkan benda-benda sejaarah, purbakala, seni antropologi, yang dimanfaatkan sebagai arena pameran.
- c. *Art gallery* yaitu bangunan atau pusat kegiatan seni yang di bangun disetiap propinsi atau daerah.
- d. Jenis pertunjukan yaitu suatu jenis kesenian yang dipentaskan baik di panggung terbuka maupun tertutup.
- e. Desa kerajinan yaitu suatu desa sebagai pusat pengumpulan dan pengelolaan benda-benda kerajinan.

c) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus

Pengusahaan ini merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan/atau seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus.

2. Sarana dan Prasarana Pariwisata

Obyek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu objek wisata yang menarik, maka faktor yang sangat menunjang adalah kelengkapan dari sarana dan prasarana objek wisata tersebut. Menurut Yoeti, (2008:83) yang dimaksud dengan kelompok prasarana kepariwisataan antara lain :

- (a) Prasarana perhubungan : seperti jaringan jalan raya dan kereta api, pelabuhan udara (*airport*), pelabuhan laut (*sea port*), terminal dan stasiun.
- (b) Instalasi pembangkit tenaga listrik dan instalasi penjernihan air bersih.
- (c) Instalasi penyulingan bahan bakar minyak, dll.
- (d) Sistem pengairan atau irigasi untuk kepentingan pertanian, peternakan, dan perkebunan.
- (e) Sistem perbankan dan moneter.
- (f) Sistem telekomunikasi, seperti telepon, pos dan telegraf, telex, dll.
- (g) Pelayanan kesehatan, keamanan, dan pendidikan.

Sedangkan Sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung serta kehidupannya banyak tergantung pada

kedatangan wisatawan. Sarana pokok pariwisata dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni :

1. Sarana Pokok Pariwisata

Adalah fasilitas minimal yang harus terdapat pada suatu daerah tujuan wisata.

Terdiri dari : hotel atau penginapan, rumah makan.

2. Sarana Pelengkap Pariwisata

Adalah fasilitas-fasilitas yang dapat melengkapi sarana pokok sehingga fungsi sarana pelengkap ini dapat membuat wisatawan lebih lama tinggal di daerah tujuan. Adapun yang termasuk dalam sarana ini adalah sarana mushola, olahraga.

3. Sarana Penunjang Pariwisata

Adalah sarana yang diperlukan untuk menunjang sarana pokok dan sarana pelengkapan agar wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya ke tempat yang dikunjungi. Misalnya : souvenir.

3. Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata

Pengembangan menurut Mill (2000:167) adalah perubahan atau peningkatan yang telah ada kepada tingkatan yang lebih baik bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah, dengan pengembangan infrastruktur dan menyediakan fasilitas rekreasi, wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan.

Pengembangan pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana dan

prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan. Segala kegiatan pengembangan mencakup dalam masyarakat, mulai dari kegiatan angkutan, akomodasi, atraksi wisata, makanan dan minuman, cinderamata, pelayanan, suasana kenyamanan dan keamanan.

Menurut Herber dalam Yoeti (2001:10), menyatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus terintegrasikan melalui pengembangan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Disamping itu rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan kepariwisataan.

Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengembangan adalah merupakan suatu bentuk perubahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan tujuan untuk mewujudkan sesuatu hal tersebut ke arah yang lebih baik dengan melalui rencana dan program-program tertentu.

Kawasan yang diprioritaskan pengembangannya adalah kawasan yang diperkirakan akan cepat berkembang di masa yang akan datang, baik karena kekuatan internal yang terdapat dikawasan ataupun karena adanya investor baru yang akan masuk ke wilayah tersebut. Kawasan seperti ini dengan sedikit investasi tambahan (berupa prasarana dan fasilitas kepentingan umum) dari pemerintah akan mempercepat perkembangannya. Kawasan yang

berkembang akan mendorong kawasan yang berdekatan untuk turut berkembang. Kawasan yang berkembang perlu ditindak lanjuti dengan pengembangan sektor lain yang sinergi dan perencanaan penyediaan fasilitas kepentingan umum (Tarigan, 2004:61)

Menurut Dowling dan Fennel (2003:3), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

- (1) Pembangunan dan pengembanagn pariwisata haruslah didasarkan kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
- (2) Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
- (3) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
- (4) Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
- (5) Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas menghentikan pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam dan akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan kepadatan masyarakat.

Guna mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan yang efektif, pengelola wajib

melakukan manajemen sumber daya yang efektif. Manajemen sumber daya ditujukan untuk menjamin perlindungan terhadap ekosistem dan mencegah degradasi kualitas lingkungan dengan menyertakan masyarakat sekitar obyek wisata dalam berbagai kegiatan pariwisata yang dilakukan agar hal-hal tersebut dapat dijaga.

C. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. (Himpunan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 534). Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 2000: 31). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Banyak orang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Sehingga berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan merupakan penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu

yang dikelola dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuan yang ingin dicapai.

2. Fungsi Pengelolaan

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (1945:470) Pengelolaan adalah “Proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengerakkan orang lain”. Proses melakukan kegiatan tersebut meliputi: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen (pengelolaan) tersebut bersifat universal, dimana saja dan dalam organisasi apa saja, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Fungsi manajemen (pengelolaan) dalam Prasetyo (2015) :

a) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu.

b) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Organisasi suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan, mengatur serta membagi tugas-tugas, pekerjaan diantara para anggota organisasi sehingga diharapkan tujuan dari suatu

organisasi tersebut dapat tercapai dan memperoleh hasil yang baik.

c) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah keseluruhan system, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

D. Kerjasama

1. Definisi Kemitraan

Kemitraan dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata *partner*, *partner* dan dapat diterjemahkan menjadi persekutuan dan perkongsian. (Sulistyani, 2004:129).

Menurut Sulistyani (2004:129), kerja sama artinya dengan kemitraan, dimana kemitraan dapat dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan

kapabilitas suatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

2. Prinsip kemitraan

Hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata dapat berjalan dengan baik apabila dilandasi dengan prinsip-prinsip yang mendukung antara lain : saling percaya, otonomi kedaulatan, saling mengisi, keterbukaan dan tanggung jawab. (Utama, 2006:51)

a. Saling Percaya dan Menghormati

Kemitraan yang terbangun secara kelembagaan dan dasarnya dimulai oleh adanya kebutuhan satu pihak terhadap eksistensi dan peran pihak lain, ayau kebutuhan semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama mencapai sebuah tujuan yang menjadi kepentingan bersama. Mengingat posisi dan perannya yang sangat penting secara kelembagaan, kemitraan tidak akan terjadi di antara pihak-pihak yang sudah saling mengenal dengan baik satu sama lain sehingga sampai kondisi yang paling tinggi, yaitu saling percaya dan peggormatan satu sama lain. Dengan prinsip saling percaya dan penghormatan inilah, pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kemitraan akan mudah melakukan kerja sama melalui praksis berbagai peran, tugas,kewenangan, dan juga melibatkan pertukaran sumber daya.

b. Otonomi dan Kedaulatan

Salah satu komponen penting yang menjadi penyusun bangunan kemitraan secara kelembagaan adalah penghargaan atas otonomi kelembagaan. Dengan prinsip itu pula, sebuah hubungan kemitraan selayaknya dibangun dan dijalankan melalui kesepakatan seluruh pihak yang terlibat. Prinsip kedua ini secara *logic* merupakan implikasi dari adanya prinsip yang pertama. Dengan adanya saling saing percaya dan menghormati, pihak-pihak yang membangun kemitraan akan dengan sendirinya memahami dan menghargai eksistensi masing-masing pihak tanpa perlu mencampuri satu terhadap yang lain.

c. Saling Mengisi

Kemitraan dalam pengertian sebagai “interaksi” yang melibatkan sejumlah pihak untuk mencapai tujuan yang disepakati menghajatkan adanya “pertukaran”. Pada pemahaman tersebut, kemitraan sejatinya bertitik tolak atas kesadaran terhadap “keterbatasan” lembaga dan sekaligus melihat adanya “kelebihan” pada pihak lain yang diharapkan dapat menutupinya. Dengan demikian kemitraan secara kelembagaan dibangun berdasarkan prinsip saling mengisi pada semua aspek yang diperlukan guna pencapaian tujuan yang lebih besar dan bermakna pada pengertian yang lebih luas.

d. Keterbukaan dan Pertanggungjawaban

Meskipun kemitraan dibangun dan dijalankan berdasarkan prinsip saling percaya bukan berarti pihak-pihak yang terlibat didalamnya terlepas dari kecenderungan untuk menyelewengkan terhadap posisi dan peran yang dijalankannya. Untuk maksud menjamin berjalannya kemitraan sesuai dengan maksud dan tujuannya, diperlukan prinsip keterbukaan yang memungkinkan semua pihak yang terlibat dapat mengetahui dengan mudah komitmen dan kinerja masing-masing pihak terhadap kesepakatan yang dibangun bersama. Sedangkan dalam rangka menjamin pemenuhan terhadap pencapaian maksud dan tujuan kemitraan, diperlukannya adanya prinsip pertanggung jawaban terhadap semua pelaksanaannya pada tataran yang praktis. Dalam pengelolaan obyek wisata dengan pembagian hasil retribusi obyek wisata, prinsip-prinsip diatas sangat diperlukan agar kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dengan masyarakat sekitar obyek wisata dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bersama.

3. Model Kemitraan

Berdasarkan model-model yang ada, kemitraan dapat dibedakan sebagai berikut (Sulistiyani, 2014:130-132) :

- a. *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu
- b. *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik

c. *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan

Kemitraan semu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati.

Kemitraan mutualistik adalah persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, serta sekaligus saling menunjang satu dengan yang lain.

Kemitraan konjungasi adalah kemitraan yang dianalogi dari kehidupan "*paramecium*". Dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini.

4. Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat

Berdasarkan pandangan manajemen publik kerja sama perlu diadakan dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul, kerjasama tersebut harus didasarkan pada hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan . (Tangkilisan, 2005:86). Lingkungan eksteren maupun interen yang didalamnya meliputi semua kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi sangat berpengaruh dalam keputusan serta tindakan dalam sebuah kerjasama.

E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapaatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Menurut Muluk (2006:77) Pendapatan Asli Daerah atau *locally raised revenue* merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Sementara itu Pendapatan Asli Daerah menurut Halim (2004:67) yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi dari suatu daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah , yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan meliputi Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

- 2) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
- 3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Sumber lain penerimaan daerah yaitu pembiayaan yang bersumber dari :

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SILPA)
- 2) Penerimaan pinjaman daerah
- 3) Dana cadangan daerah
- 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber pendanaan yang digali dari kemampuan atau potensi dari

daerah itu sendiri berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan kekayaan daerah yang dipisahkan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan sebagai perwujudan dari asas desentralisasi.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dianggarkan di dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Daerah yang dikelola Bendahara Umum Daerah, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang berpedoman dengan Peraturan Pemerintah (Kurniawan, 2006:69)

1. Retribusi Daerah

a) Pengertian Retribusi

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah:

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Siahaan (2013:5) retribusi adalah pembayaran wajib dari rakyat kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada rakyat perseorangan. Jasa tersebut bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi saja yang mendapat imbalan dari negara.

Menurut Mardiasmo (2011:15) retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemerian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

b) Objek dan Subjek Retribusi Daerah

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi terdiri atas:

- (a) Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (b) Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- (c) Perizinan Tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek Retribusi Daerah menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

c) Jenis Retribusi Daerah

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: Retribusi Pelayanan Kesehatan

- a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- b) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- c) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- e) Retribusi Pelayanan Pasar
- f) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- g) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- h) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- i) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Pengolahan Limbah Cair Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- j) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- k) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c) Retribusi Tempat Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j) Retribusi Penyeberangan di Air
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Retribusi obyek wisata Goa Gong merupakan bagian dari retribusi pariwisata yang termasuk ke dalam retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan

olahraga. Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Pacitan. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa pemberian pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

d) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi menurut Mardiasmo (2011:18) yakni sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Retribusi jasa umum yang dimaksud dengan biaya disini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi terhadap harga pasar.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan menutup seluruh biaya penyelenggaraan atas pemberian izin yang bersangkutan. Pemberian izin yang dimaksud disini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

e) **Tata Cara Pemungutan Retribusi**

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, dan kartu langganan. Dalam hal ini wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Tata Cara pelaksanaan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. (Mardiasmo, 2011:18)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, tata cara pemungutan retribusi yakni :

1. Retribusi diungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
2. Atau dokumen lain yang dipersamakan seperti halnya karcis ataupun kwintansi.

Bagi wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dapat dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Hal tersebut harus dididahului dengan Surat Teguran

sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 3 (tiga) hari kerja.

F. Pembagian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa

Pelaksanaan dana bagi hasil retribusi berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa, menyatakan bahwa bagi hasil retribusi daerah kepada Desa ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun peraturan-peraturan lain yang mempengaruhi Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagi hasil Retribusi Daerah Kepada Desa sebagai berikut :

- a. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan.

G. Dana Alokasi Desa

1. Sumber Dana Alokasi Desa

Menurut Maryunani, dkk (2002:77) sesuai dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 pasal 107, terdapat lima sumber pendapatan dari pemerintah desa yaitu :

- a. Pendapatan Asli desa, meliputi :
 - 1) Hasil usaha desa
 - 2) Hasil kekayaan desa
 - 3) Hasil swadaya dan partisipasi
 - 4) hasil gotong royong
 - 5) lain-lain pendapatan yang sah
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, meliputi :
 - 1) bagian dari pajak dan retribusi
 - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten
- c. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi
- d. Sumbangan dari pihak ketiga
- e. Pinjaman desa

2. Indikator Penentuan Alokasi Dana Desa

Mengikuti pemikiran Rao (2000) dalam Maryunani, dkk (2002:119) bahwa dana alokasi desa dari pemerintah kabupaten hendaknya diberikan dengan tujuan :

- a. Penyediaan pelayanan publik yang standar bagi semua penduduk di seluruh wilayah Kabupaten.
- b. Menciptakan pemerataan pendapatan antar penduduk diseluruh wilayah tersebut.

H. Kontribusi

1. Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan; sedangkan menurut Guritno (1992:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

2. Rumus Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk melihat kontribusi retribusi obyek wisata terhadap penerimaan retribusi pariwisata. Menurut Halim dan Abdul (2004:163), rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut :

$$PS = \frac{Xn}{Zn} \times 100\%$$

Sumber : (Halim, 2004)

Keterangan :


Ps : Kontribusi penerimaan retribusi pariwisata

Xn : Jumlah realisasi penerimaan retribusi pada obyek wisata

Zn : Jumlah realisasi penerimaan retribusi pariwisata

Berdasarkan hasil penghitungan kontribusi dapat diketahui tingkat kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong terhadap retribusi pariwisata melalui presentase yang dihasilkan. Apabila ada pengaruh kenaikan kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong maka retribusi pariwisata semakin tinggi. Apabila yang didapatkan adalah sebaliknya maka perlu dilakukannya peningkatan terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan retribusi obyek wisata Goa Gong.

H. Kerangka Pemikiran



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

Sumber : Data Diolah (2016)

Berdasarkan era otonomi setiap daerah dituntut untuk menggali semua potensi yang dimiliki untuk meningkatkan jumlah pendapatan daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal tersebut dapat dilakukan dengan mengupayakan pendapatan daerah salah

satunya yakni melalui retribusi daerah. Retribusi daerah dapat digali melalui berbagai sektor daerah, salah satunya yakni melalui sektor Pariwisata.

Pemerintah daerah Kabupaten Pacitan berupaya menjadikan pariwisata sebagai sumber pendapatan dari retribusi daerah, salah satunya yakni melalui retribusi obyek wisata Goa Gong. Goa Gong merupakan salah satu Goa yang terkenal di Desa Bomo Kabupaten Pacitan. Goa Gong merupakan obyek wisata dengan penghasilan retribusi obyek wisata tertinggi dan menjadi *icon* Kabupaten Pacitan. Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa, bahwa pemerintah daerah telah berupaya melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar Goa Gong dalam pengelolaan retribusi obyek wisata menggunakan sistem bagi hasil retribusi.

Sehubungan dengan dana bagi hasil retribusi obyek wisata, pemerintah daerah sudah seharusnya menggunakan prosedur sebagai wujud dari kebijakan kepala daerah. Hal itu dilakukan pemerintah daerah dengan upaya meningkatkan retribusi obyek wisata Goa Gong yang tentunya diharapkan memberikan kontribusi yang baik terhadap penerimaan retribusi pariwisata di Kabupaten Pacitan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian tentang Pengelolaan Retribusi Obyek Wisata Goa Gong dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Retribusi Pariwisata ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (Sugiyono, 2008: 8). Jadi penetapan dengan menggunakan pendekatan ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa peneliti ingin mengemukakan fenomena-fenomena yang ada sesuai dengan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian tanpa ada rekayasa.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2008: 11). Jenis penelitian deskriptif ini adalah untuk mengetahui sejumlah informasi mengenai kontribusi obyek wisata Goa Gong dalam Upaya Meningkatkan Retribusi Pariwisata di Kabupaten Pacitan dari berbagai sudut pandang dan pengelolaanya oleh Pemerintah Daerah.

B. Fokus Penelitian

Menurut (Moelong, 2007:237) bahwa penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penentuan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak.

Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-inklusi untuk menyaring informasi yang masuk.

Penelitian ini, peneliti berfokus dalam mengetahui :

1. Tata cara penyaluran dan pengalokasian dana bagi hasil retribusi.
2. Kontribusi retribusi obyek wisata Goa gong terhadap retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Pacitan.
3. Kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong terhadap retribusi pariwisata di Kabupaten Pacitan
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi obyek wisata Goa Gong.
5. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi obyek wisata Goa Gong dengan menggunakan dana bagi hasil retribusi.

C. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan dan kesesuaian dengan topik yang dipilih (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2010: 24). Lokasi penelitian ini di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), serta obyek wisata Goa Gong. Pemilihan lokasi dinas DPPKA dilakukan karena dinas tersebut berperan dalam pembagian dana bagi hasil retribusi tersebut.

Peneliti melakukan penelitian pada obyek wisata Goa Gong karena obyek wisata tersebut memiliki penerimaan retribusi tertinggi dibandingkan dengan obyek wisata lain. Selain itu Goa Gong merupakan obyek wisata yang sudah

cukup lama dikelola pemerintah daerah dan menjadi andalan sektor wisata di Kabupaten Pacitan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data yang diperoleh berupa informasi dari wawancara yang dilakukan kepada pejabat lingkup DPPKA Kabupaten Paacitan, selain itu peneliti juga mendapatkan informasi dari pengelola obyek wisata Goa Gong. Informasi atau data yang diperoleh berupa proses dan tata cara penyaluran dana bagi hasil retribusi, hambatan-hambatan pemungutan retribusi dan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan pemungutan retribusi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan lewat orang lain, dan tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder umum berupa data yang tersimpan dalam arsip yang biasanya terbuka bagi semua peneliti dengan persyaratan yang sama. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari :

- a. DPPKA Kabupaten Pacitan: Peraturan Bupati mengenai dana bagi hasil retribusi yang digunakan dalam prosedur pembagian hasil retribusi dengan pemerintah desa, data penerimaan target realisasi retribusi obyek wisata obyek wisata Goa Gong tahun 2011-2015, dan target realisasi retribusi pariwisata 2011-2015.

E. Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Teknik penelitian observasi ini merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui realita/keadaan yang sebenarnya. Hasil dari teknik observasi ini merupakan data primer. Observasi diperlukan kepekaan untuk menangkap dan menganalisa kondisi yang ada untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil data yang diamati berupa kondisi kelayakan dan kesediaan infrastruktur sarana dan prasarana, serta hambatan-hambatan dalam pemungutan retribusi obyek wisata.

2. Teknik Wawancara/*Interview*

Pada penelitian kualitatif sumber data yang paling penting adalah berupa manusia sebagai narasumber atau informan. Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara hanya terdiri dari beberapa pertanyaan utama yang dijadikan pedoman bagi peneliti, lalu dikembangkan pada saat wawancara sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil dari teknik wawancara merupakan data primer. Narasumber yang menjadi sumber penelitian ini adalah :

- a. Ibu Murni Astuti selaku Seksi PAD DPPKA Kabupaten Pacitan
 - b. Ibu Indri selaku Pengelola UPT obyek wisata Goa Gong di Kabupaten Pacitan.
 - c. Ibu Efi selaku Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Pacitan
3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, catatan-catatan serta mempelajari data dari sejumlah arsip yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang diperoleh menggunakan teknik dokumentasi berupa data sekunder. Dokumen atau data yang diambil dari penelitian ini bersumber dari DPPKA Kabupaten Pacitan berupa Peraturan Bupati Pacitan mengenai dana bagi hasil retribusi, target realisasi penerimaan retribusi obyek wisata Goa Gong tahun 2011-2015 serta retribusi Pariwisata tahun 2011-2015 di Kabupaten Pacitan.

F. Instrumen Penelitian


Instrumen penelitian ini adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2010:203). Instrumen yang ada dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara (*interview guide*), hal ini berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan

penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang diinginkan baik untuk memulai pencarian data, maupun memperdalam data yang sudah didapatkan sebelumnya. Dalam metode dokumentasi peneliti menggunakan beberapa peralatan penunjang, diantaranya yaitu alat rekam, alat hitung, dan foto serta buku saku untuk mencatat segala hal yang diperlukan.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2008:8). Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.

Menurut Milles dan Hiberman dalam Saldana (2014:13) analisis data terdiri ari 4 (empat) unsur yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 2 : Analisis Model Interaktif

Sumber : Milles Huberman, dalam Saldana (2014:14)

1. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini didapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Kondensasi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu data akan dikumpulkan dan akan dilakukan reduksi data. Hal ini digunakan untuk mempertajam, menggolongkan, dan mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu.

3. Penyajian Data

Penyajian data berisi kumpulan informasi dalam bentuk laporan yang didapatkan dari lokasi penelitian. Penyajian data diikuti dengan analisis data. Di dalam analisis data, data yang telah disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan teori yang berkaitan dengan fokus penelitian sehingga data yang disajikan dapat memberikan pengetahuan atau informasi.

Pada penyajian data peneliti juga menggunakan analisis kontribusi. Menurut Halim dan Abdul (2004:163), rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut :

$$PS = \frac{Xn}{Zn} \times 100\%$$

Sumber : (Halim, 2004)

Keterangan :

PS : Kontribusi penerimaan retribusi pariwisata

Xn : Jumlah realisasi penerimaan retribusi pada obyek wisata

Zn : Jumlah realisasi penerimaan retribusi pariwisata

Kriteria nilai kontribusi retribusi dapat dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996 dalam tabel berikut ini:

Tabel 4 : Kriteria Nilai Kontribusi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
0 - 10,00	Sangat Kurang
10,10 - 20,00	Kurang
20,10 - 30,00	Cukup
30,10 - 40,00	Sedang
40,10 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : (Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996)

4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya belum jelas setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotetsis atau teori.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan

a. Letak Geografis dan Administrasi Kabupaten Pacitan.

Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten yang terletak di pantai selatan Jawa dan memiliki karakteristik wilayah yang sebagian besar (85% dari luas wilayah) berupa perbukitan serta merupakan kawasan ekokarst. Adapun wilayah administrasi Kabupaten Pacitan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka di Kabupaten Pacitan telah terjadi pengembangan wilayah terutama di desa yang mana terjadi pemekaran desa berjumlah 7 (tujuh) desa. Hal ini mengakibatkan perubahan wilayah administrasi Kabupaten Pacitan dari sebelumnya 12 Kecamatan, 5 kelurahan dan 159 desa menjadi 12 kecamatan, 5 kelurahan dan 166 desa (total 171 Desa/Kelurahan) dengan letak geografis berada antara $110^{\circ} 55'$ - $111^{\circ} 25'$ Bujur timur dan $7^{\circ} 55'$ - $8^{\circ} 17'$ Lintang Selatan. Adapun batas-batas administrasi dari Kabupaten Pacitan:

Sebelah Timur	: Kabupaten Trenggalek
Sebelah Selatan	: Samudera Indonesia
Sebelah Barat	: Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
Sebelah Utara	: Kabupaten Ponorogo

b. Kondisi Fisik Geografis

1) Morfologi Lahan

Morfologi Kabupaten Pacitan sebagian besar (49%) merupakan wilayah agak bergunung sampai bergunung dengan kemiringan lahan >40 , dan lainnya berupa lahan dengan bentuk wilayah datar-berombak (lereng 0-8%) yang menempati wilayah 17%, lahan bergelombang (8-15%) menempati wilayah $\pm 2,5\%$, lahan agak berbukit (lereng 26-40%) yang menempati wilayah $\pm 28\%$.

Dataran datar hingga berombak dapat dijumpai di beberapa wilayah, yakni di dataran aluvium Sungai Grindulu di Pacitan dan dataran aluvium muara Sungai lorog. Lahan bergelombang dapat dijumpai di daerah Kebonagung, Ngadirojo, dan Pringkuku, serta di berbagai kecamatan lain dalam luasan sempit (spot-spot). Lahan agak berbukit hingga berbukit menyebar merata di tiap kecamatan

2) Geologi

Kondisi geologi wilayah Pacitan umumnya berupa vulkanik dan kars. Sejumlah besar erupsi serta bentuk kerucut, dengan material-material hasil letusannya berbentuk padat batu gamping serta lain-lain bahan vulkanik lepas. Semua bahan vulkanik itu membentuk pegunungan (*otogenesa*) menghasilkan morfologi yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan perbedaan relief topografik yang cukup besar. Di bagian selatan sepanjang pantai kondisi geologinya berupa satuan karst dengan bahan penyusun batu gamping. Secara

garis besar wilayah Kabupaten Pacitan dapat dikelompokkan ke dalam 3 satuan wilayah morfologi, yaitu:

1. Morfologi Perbukitan

Morfologi perbukitan merupakan wilayah terluas, mencakup 80% luas daerah. Satuan morfologi ini menempati daerah dengan kemiringan terjal, dengan bukit-bukit dan gunung-gunung kecil menjulang hingga 800 meter di atas muka air laut. Satuan ini disusun oleh batuan gunungapi dan batuan sedimen. Morfologi berbentuk tonjolan yang terdapat di beberapa tempat merupakan batuan terobosan yang bersusunan andesit, basal, diorit dan dasit. Sungai-sungai besar yang mengalir di daerah ini antara lain S. Grindulu, Sungai Lanang, Sungai Pagutan, Sungai Lorog, dan Sungai Panggul.

2. Morfologi Karst

Satuan karst menyebar di sepanjang pantai selatan Kabupaten Pacitan, satuan karst terutama disusun oleh batu gamping, yang berada dikeliling setempat dan bersifat tufan. Gejala karst di daerah ini ditunjukkan oleh adanya gua batu gamping, aliran sungai bawah tanah, dolina, dan uvala. Bukit-bukit kecil berjulang antara 20-50 meter di atas muka air laut merupakan bentukan hasil erosi, yang umumnya disusun oleh batu gamping terumbu. Bentuk bukitnya yang beragam seperti kerucut, kerucut terpancung, meja, dan tabung. Bentuk-bentuk yang beragam dipengaruhi oleh ragam batu gamping dimana sebagai dasar penyusunan dari bermacam-macam ragam bukit tersebut.

3. Morfologi Dataran

Satuan dataran berupa aluvium, sebarannya sangat terbatas, yakni di sepanjang aliran sungai-sungai besar. Setempat satuan ini menempati daerah pinggirannya pantai yang sempit. Dataran aluvial yang cukup luas diantaranya dijumpai di dataran Pacitan di daerah hilir Sungai Grindulu dan dataran Lorog di sekitar Sungai Lorog.

Berikut Peta Kabupaten Pacitan :



Gambar 3 : Peta Kabupaten Pacitan

Sumber : (DPPKA, 2016)

c. Kondisi Sosial Ekonomi

Sumber data statistik keuangan pemerintah daerah adalah bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Data yang disajikan meliputi realisasi pendapatan dan belanja keuangan daerah. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Sedangkan belanja atau pengeluaran keuangan daerah terdiri dari belanja aparatur dan belanja publik. PAD adalah pendapatan yang dapat dibangkitkan daerah sebagai pendapatannya. PAD itu sendiri bersumber dari

pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan perusahaan dan kekayaan daerah yang sah, dan lain-lain PAD. Dana Perimbangan adalah yang berasal dari pemerintah pusat terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumberdaya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagi hasil pajak/bantuan propinsi. Pendapatan lain-lain yang sah adalah bantuan dana penyeimbang dari pemerintah propinsi. Belanja aparatur terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Sedangkan belanja publik terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak tersangka.

d. Visi dan Misi Kabupaten Pacitan

Visi :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Kepemerintahan Kecamatan Pacitan yang Profesional, Responsif, Efektif, Inovatif dan Berkesinambungan untuk Menuju Masyarakat yang Lebih Maju, Adil dan Sejahtera (PRORESPEKTIFAN)”.

Pelaksanannya mengacu pada visi kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 yakni :

"Masyarakat Pacitan Yang Maju, Adil dan Sejahtera yang berbasis pada Nilai-Nilai Agama dan Berbudaya".

Sejalan dengan itu diharapkan kinerja kecamatan bisa meningkat dan hasilnya bisa terukur.

Dalam meningkatkan hasil kinerja Kecamatan, Kabupaten Pacitan mempunyai

Misi sebagai berikut:

Misi :

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang bermanfaat serta terpenuhinya kebutuhan dasar pangan, sandang papan, kesehatan dan pendidikan serta lapangan kerja.
2. Menciptakan suatu kondisi masyarakat yang dinamis untuk lebih maju dan berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis dan sadar hukum.
3. Memberdayakan potensi wilayah yang ada, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia serta budaya sebagai modal dalam menggerakkan partisipasi pembangunan masyarakat desa.
4. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan mendorong peran serta masyarakat dalam program – program pembangunan.
5. Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis serta meningkatkan kualitas SDM.
6. Menciptakan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tentram serta meningkatkan fungsi koordinatif dan pemberdayaan masyarakat
7. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan visi dan misi di atas, Kabupaten Pacitan diharapkan mampu menjalankan visi dan misinya sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan asas-asas dalam berbangsa dan bernegara.

2. Gambaran Umum Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

a. Sejarah Singkat DPPKA Kabupaten Pacitan

DPPKA Kabupaten Pacitan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan. DPPKA adalah Dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. DPPKA ini terbentuk karena adanya perampingan lembaga. Dasar hukum pembentukan DPPKA adalah PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. DPPKA ini merupakan gabungan dari :

1. Bagian Pendataan
2. Bidang Pendapatan
3. Bidang Keuangan
4. Bidang Aset
5. Bidang Akuntansi dan Penatasusahaan Keuangan

DPPKA bertindak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah. SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Selain itu juga bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Jadi selain mengelola keuangan instansinya sendiri, DPPKA juga mengelola dan mengurus keuangan daerah Kabupaten Pacitan.

b. Visi dan Misi DPPKA Kabupaten Pacitan

1. Visi DPPKA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPPKA Kabupaten Pacitan, serta sejalan dengan visi Kabupaten Pacitan, rumusan visi DPPKA Kabupaten Pacitan adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera”

Makna dari visi tersebut adalah pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan dan aset sebagai salah satu pendukung pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Dengan peningkatan pendapatan daerah dan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan dan aset, maka pembangunan yang dilaksanakan, yang meliputi berbagai aspek kehidupan, akan bertambah pesat.

2. Misi DPPKA

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan kebijaksanaan DPPKA Kabupaten Pacitan, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Profesionalisme birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat
4. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan
5. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

6. Pengembangan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama.

Berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang telah diuraikan di atas, DPPKA juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program sebagai berikut:

- a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- b. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- c. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- d. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- e. Program pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa.

c. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata cara Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan dijelaskan bahwa terdapat kedudukan, tugas pokok, dan fungsi dari DPPKA Kabupaten Pacitan. Tugas pokok, dan fungsi DPPKA Kabupaten Pacitan dijelaskan dengan rincian sebagai berikut, yang pertama yakni berdasarkan :

1. Kedudukan

- a. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan, keuangan;
- b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan keuangan dan aset berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
- b. Menyelenggarakan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang lebih berkualitas akan mampu menghasilkan kinerja yang baik bagi organisasi yang bersangkutan. SDM yang baik memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Berikut adalah daftar jumlah pegawai DPPKA berdasarkan tingkat pendidikannya.

Tabel 5 : Jumlah Pegawai Menurut Pendidikann

No	Pendidikan	PNS	Pegawai Kontrak	Total
1.	SD	3	-	3
2.	SMP	-	-	
3.	SMA	65	7	72
4.	Diploma 3	-	2	2
5.	Strata 1	34	5	39
6.	Strata 2	17	-	17
	Jumlah	119	14	133

Sumber : (DPPKA,2016)

Pada tabel 5 di atas diketahui bahwa DPPKA Kabupaten Pacitan cukup selektif dalam merekrut pegawainya. Dibuktikan dengan adanya pegawai tingkat SMA, tingkat Strata 1, dan Strata 2 mempunyai jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai lainnya. Hal itu membuktikan bahwa DPPKA Kabupaten Pacitan memiliki SDM yang baik dalam menjalankan fungsi dan tugas kepegawainnya.

e. Struktur Organisasi DPPKA Kabupaten Pacitan

Struktur organisasi merupakan prosedur formal dalam mengelola organisasi. Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan operasional. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi yang dibatasi. Di dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, jadi terdapat suatu pertanggung jawaban apa yang akan di kerjakan.

DPPKA Kabupaten Pacitan memiliki struktur organisasi yang dimulai dari Kepala Dinas, Sekretariat, Kasubag Umum Kepegawaian, Subag Keuangan,

Subag Program Evaluasi dan Pelaporan. Pada Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari seksi pendataan, pendaftaran, dan penetapan, seksi penagihan, seksi keberatan dan restitusi. Pada bagian Pendapatan terdiri dari seksi PAD, seksi dana perimbangan dan pendapatan lainnya, seksi pembukuan pendapatan. Pada bidang Keuangan terdiri dari seksi anggaran, seksi pembukuan biaya, dan seksi verifikasi. Pada bagian Aset terdiri dari seksi perencanaan kebutuhan dan pengadaan, seksi pemeliharaan, dan seksi inventarisasi dan penghapusan. Terakhir pada bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan terdiri dari seksi akuntansi, seksi perbendaharaan, dan seksi kas daerah. Tugas dan fungsi yang dijalankan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan yakni Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DPPKA Kabupaten Pacitan.

Fungsi dari struktur organisasi yakni :

1. Kejelasan tanggung jawab
2. kejelasan kedudukan,
3. kejelasan mengenai jalur hubungan, serta
4. kejelasan uraian tugas

Berdasarkan fungsi dari struktur organisasi diharapkan DPPKA Kabupaten memiliki fungsi yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada setiap bagian.

Adapun struktur organisasi DPPKA Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada gambar

4 (empat), yakni :

f. Tugas dan Fungsi Bidang dan Sub Bagian DPPKA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DPPKA Kabupaten Pacitan dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas DPPKA dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang. Demikian juga Sekretariat dan Bidang terdiri dari beberapa Sub Bagian dan beberapa Seksi.

Adapun Sekretariat dan Bidang terdiri dari :

a. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan

b. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :

- 1) Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan
- 2) Seksi Penagihan
- 3) Seksi Keberatan dan Restitusi

c. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :

- 1) Seksi Pendapatan Asli Daerah
- 2) Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya

- 3) Seksi Pembukuan Pendapatan

d. Bidang Keuangan

Bidang keuangan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :

- 1) Seksi Anggaran
- 2) Seksi Pembukuan Pembiayaan
- 3) Seksi Verifikasi

e. Bidang Aset

Bidang Aset terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :

- 1) Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan
- 2) Seksi Pemeliharaan
- 3) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan

f. Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan

Bidang Akuntansi terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :

- 1) Seksi Akuntansi
- 2) Seksi Perbendaharaan
- 3) Seksi Kas Daerah

a. UPT Pengelola Pasar

- 1) UPT Pengelola Pasar Kec. Pacitan
- 2) UPT Pengelola Pasar Kec. Punung
- 3) UPT Pengelola Pasar Kec. Ngadirojo
- 4) UPT Pengelola Pasar Kec. Nawangan
- 5) UPT Pengelola Pasar Baleharjo

b. UPT PBB dan BPHTB

Tugas dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPPKA di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas DPPKA sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan.
- b. Pelaksanaan surat-menyurat, kearsipan dan perpustakaan.
- c. Pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan.
- e. Penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian.

2) Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPPKA di bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan, Penagihan, Keberatan dan Restitusi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas DPPKA sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan penetapan.
- b. Pelaksanaan penagihan.
- c. Pelaksanaan keberatan dan restitusi.
- d. Pelaksanaan penghitungan besarnya pajak dan retribusi dan pemeriksaan.

3) Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPPKA di bidang pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya dan pembukuan pendapatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas DPPKA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Penatausahaan dan penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah.
- b. Penatausahaan dan penerimaan daerah dari dana perimbangan.
- c. Penatausahaan dan penerimaan daerah dari sumber pendapatan lainnya yang sah.
- d. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

4) Bidang Keuangan

Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPPKA di bidang Anggaran, Pembukuan Pembiayaan dan Verifikasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas DPPKA sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam menyusun anggaran dan belanja.
- b. Penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis dalam penyusunan anggaran dan belanja.

- c. Pengumpulan dan analisis data bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penyusunan anggaran, verifikasi dan pembukuan pembiayaan.

5. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPPKA di bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan, Pemeliharaan, Inventarisasi dan Penghapusan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas DPPKA sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan aset.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pemeliharaan aset.
- c. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan serta evaluasi di bidang aset.

6. Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan

Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPPKA di bidang akuntansi, perbendaharaan, kas daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas DPPKA sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut

Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan penatausahaan keuangan.

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang akuntansi dan penatausahaan keuangan.
 - c. Pelaksanaan bahan pembinaan / pengendalian dan pemantauan serta evaluasi di bidang akuntansi dan penatausahaan keuangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar

Terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang, DPPKA Kabupaten Pacitan juga membawahi Pasar Daerah melalui Unsur Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang di bidang pengelola pasar. UPT Pengelola Pasar mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemungutan retribusi kepada Wajib Retribusi.
- b. Melaksanakan penyetoran hasil retribusi ke BKP.
- c. Penatausahaan administrasi pendapatan retribusi pasar.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas DPPKA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sejarah Singkat Obyek Wisata Goa Gong

a. Sejarah Goa Gong

Obyek wisata Goa Gong sebenarnya sudah lama dimasuki oleh manusia yaitu nenek moyang kita dahulu, namun seiring perjalanan waktu goa tersebut sepertinya hilang begitu saja dan yang ada hanyalah cerita-cerita lama/dongeng orang-orang tua, namun justru dongeng dan cerita itulah pada akhirnya warga dusun Pule desa Bomo bertekad untuk menemukan kembali goa tersebut. Tepatnya hari Minggu Pon tanggal 5 Maret 1995 terdiri dari delapan orang rombongan yakni :

1. Bapak Suramin 54 tahun, sesepuh.
2. Wakino 30 tahun, ketua rombongan.
3. Paino 42 tahun, ketua RT.
4. Suparni 38 tahun, Kepala Dusun.
5. Suyadi 39 tahun, warga desa.
6. Paino 30 tahun, guru SD.
7. Misno 29 tahun, warga desa.
8. Suyatno 15 tahun, warga desa.

Pada saat itu rombongan berniat untuk mencari Goa yang sebelumnya sudah pernah diketemukan oleh Mbah Noyo Soemito (kakek Drs. Wakino) dengan teman-temannya yang bernama mbah Joyo kurang lebih 60 tahun silam. Pada hari itu rombongan dengan alat sederhana yakni 7 buah lampu baterai dan 2 buah lampu petromax dan sebuah kamera poket berusaha mencari mulut goa yang pada awal ditemukannya di dekat pohon kluwih. Ternyata benar bahwa mulut goa diketemukan setelah beberapa lama melakukan pencarian.

Penamaan Goa Gong bertalian erat dengan salah satu nama dari perangkat gamelan Jawa. Konon pada saat –saat tertentu, di gunung yang terdapat goa tersebut sering terdengar bunyi-bunyian seperti seperti gamelan Jawa, pertunjukkan reog, terbang, bahkan sering terdengar orang menangis yang memilukan. Karena itu masyarakat di sekitarnya memberi nama gunung tersebut gunung Gong-Gongan. Maka rombongan yang berjumlah 8 orang tersebut

memberi nama goa itu adalah goa Gong. Selain keindahan stalagmit dan stalagtitnya, Go Gong memiliki empat sendang yang dinilai magis bagi siapa saja yang mempercayainya.

Goa Gong terletak di pesisir pantai selatan, tepatnya di Dusun Pule, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, 37 km ke arah barat kota Pacitan.

Goa Gong dikelilingi oleh sederetan gunung, diantaranya :

Sebelah utara adalah gunung Manyar

Sebelah timur adalah gunung Gede

Sebelah selatan adalah gunung Karang Pulut

Sebelah barat adalah gunung Grugah

Pada tahun 1996 Goa Gong telah dilaporkan oleh Pemerintah daerah dan dibangun serta diperbaiki sarana dan prasarannya. Goa Gong tidak bisa dielakkan lagi tentang keindahan, keasrian, dan keunikan yang ada di dalamnya. Pengunjung pasti akan merasa heran, kagum dikarenakan seolah-olah kita memasuki dunia baru. Ruang pertama yang sudah penuh dengan ukiran alami itu, seakan-akan pengunjung disambut dengan ucapan selamat datang. Di kiri-kanan tangga tampak beberapa lukisan dari batu-batuan yang menggambarkan suatu keindahan Tuhan. Di samping itu banyak terdapat batu berwarna putih yang dapat memberikan gambaran seolah-olah goa ini memang belum pernah didatangi oleh manusia.

Pada tahun 1997 Goa Gong menjadi obyek wisata pertama kali yang dibuka untuk umum dan digunakan sebagai tempat rekreasi. Dengan bantuan dari sektor masyarakat Goa Gong selalu mengalami perbaikan dari setiap tahunnya. Terlebih lagi Goa Goang merupakan Goa yang menjadi *icon* Kabupaten Pacitan

yang sampai saat ini menjadi andalan retribusi obyek wisata di Kabupaten Pacitan. Hal itu harus dibarengi dengan berbagai usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana di obyek wisata Goa Gong.

b. Fasilitas Pendukung di Goa Gong

Guna untuk mendukung Goa Gong sebagai obyek wisata alam, oleh Pemerintah Tingkat II Pacitan telah dibangun sarana dan prasarana di lingkungan goa seperti : sarana jalan untuk menuju goa, dua buah terminal yang cukup representatif (untuk bus mini), kamar kecil, tempat beristirahat, taman yang dilengkapi dengan patung-patung hewan sebagai sarana mainan anak-anak, dan mushola. Selain itu telah berdiri warung-warung tradisional dengan menjual makanan dan minuman serta pasar akik yang menjual cinderamata dengan berbagai bentuk.

Dibangunnya sarana pendukung tersebut diharapkan akan dapat memberikan kenyamanan, kenikmatan serta menambah kesemarakannya Goa Gong, sehingga wisatawan tidak akan bosan berkunjung ke Goa Gong. Goa Gong tidak hanya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekitarnya, tetapi juga dapat menunjang perkembangan dan pertumbuhan dunia pariwisata khususnya di Pacitan.

c. Etalase Cinderamata di Goa Gong

Di Kabupaten Pacitan kaya akan hasil tambang yang berupa batu mulia. Batu mulia tersebut diolah menjadi barang souvenir yang dijual pada obyek-obyek wisata khususnya pada obyek wisata Goa Gong Pacitan. Banyak sekali jenis-jenis batu mulia yang ditemukan di Kabupaten Pacitan, antara lain: Batu Kristal, Batu

Safir, Batu Manel, Batu Ruby, dan Batu Kecubung. Batu-batu mulia tersebut paling populer diolah menjadi cincin batu akik.

1) Cinderamata Batu Mulia dari Goa Gong

Proses pembuatan batu mulia Dalam pembuatan batu mulia melalui beberapa tahap, sebelum dibentuk menjadi berbagai bentuk cinderamata, tahap-tahap tersebut antara lain:

Awalnya diambil berbagai macam bentuk batu mulia dalam bentuk bongkahan, lalu batu tersebut digerenda (dibentuk), menjadi sebesar 2-3 cm. Setelah sebesar 2-3 cm batu tersebut dibentuk lagi sesuai dengan ukuran yang diinginkan, misalnya : Liontin kalung, batu cincin, gelang dan giwang. Setelah menjadi bentuk yang diinginkan, lalu dipoles dengan cairan kimia agar batu tersebut menjadi lebih mengkilap.

2) Pemasaran Cindera Mata Batu Mulia Goa Gong

Penjual cinderamata batu mulia yang ada di obyek wisata Goa Gong, memperoleh persediaan Cinderamata batu mulia dari para pengrajin batu mulia. Jarang ada penjual cinderamata batu mulia tersebut yang mengolah sendiri batu mulia itu, karena keterbatasan alat-alat yang digunakan untuk mengolah batu mulia menjadi cinderamata, maka para penjual akan membeli persediaan batu mulia dari pengrajin batu mulia.

Pengunjung obyek wisata Goa Gong bisa memilih sendiri barang-barang dari batu mulia yang mereka inginkan. Harga-harga dari batu mulia yang terdapat pada obyek wisata Goa Gong bervariasi. Harga cinderamata batu mulia bisa dikatakan relatif murah, tetapi ada juga yang mahal. Harga batu

mulia tersebut berkisar berkisar Rp. 50.000 sampai Rp. 1.000.000 tergantung bahan yang dibuat

Tabel 6 : Jenis-jenis dan Kisaran Harga Batu Mulia di Obyek wisata Goa Gong

No	Jenis-jenis batu mulia	Kisaran Harga (Rp)
1.	Batu Kristal	500.0000 s/d 1.000.000
2.	Batu Safir	300.0000 s/d 1.000.000
3.	BatuManel	100.000 s/d 500.000
4.	Batu Ruby	500.000 s/d 1.000.000
5.	Batu Kecubung	100.000 s/d 1.000.000

Sumber : (UPT obyek wisata Goa Gong, 2016)

Harga batu mulia di Kabupaten Pacitan khususnya pada obyek wisata Goa Gong berkisar antara Rp100.000,- s/d Rp1.000.000,-. Hal itu tergantung bentuk dan model yang dibeli. Batu mulia Pacitan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing maupun domestik, karena keindahan warna maupun corak dari setiap jenis batu mulia.

b. Kunjungan Wisatawan Nusantara (WISNU) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) di obyek wisata Goa Gong.

Tabel 7 : Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnu tahun 2011-2014

Tahun	Wisnu	Wisman	Jumlah
2011	126.580	118	126.698
2012	138.193	255	138.448
2013	138.036	241	138.277
2014	213.057	374	213.431

Sumber : (UPT obyek wisata Goa Gong, 2016)

Berdasarkan tabel 7 di atas tingkat pengunjung di setiap tahunnya cukup banyak. Pada tahun 2011 jumlah pengunjung sebesar 126.698 wisatawan dan mengalami kenaikan pada tahun 2011 sebesar 138.448. Pada tahun 2013 wisatawan obyek wisata Goa Gong menurun menjadi 138.277, hal itu terjadi akibat faktor musim hujan yang sangat panjang serta isu tsunami yang sempat

beredar di Kabupaten Pacitan, sehingga mengurangi minat pengunjung wisnu dan wisman terhadap obyek wisata di Kabupaten Pacitan. Pada tahun 2015 wisatawan obyek wisata Goa Gong mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 213.431.

c. Peta Wisata Kabupaten Pacitan

Berikut berbagai macam wisata yang terdapat di Kabupaten Pacitan. Selain wisata Goa dan monumen sejarah, juga terdapat beberapa wisata Pantai yang menarik untuk dikunjungi.



Gambar 5 : Peta Wisata Kabupaten Pacitan
Sumber : (Disbudparpora, 2016)

B. Penyajian Data

1. Tata Cara Penyaluran dan Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi

Penelitian ini menekankan pada pengelolaan retribusi obyek wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan retribusi obyek wisata Goa Gong

dilakukan dengan cara bagi hasil retribusi dengan Pemerintah Desa guna keperluan pembangunan wilayah desa. Tata cara penyaluran dan pengalokasian bagi hasil retribusi obyek wisata Goa Gong ini, berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa, berdasarkan Pasal 2 :

- a. Hasil Penerimaan retribusi daerah diberikan sebagian kepada desa dalam bentuk bagi hasil retribusi.
- b. Bagi hasil retribusi kepada desa ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi daerah dalam satu tahun anggaran.

Pasal 3 :

- a. Perhitungan besaran dana bagi hasil sebagai berikut :
 - 1) 40% (empat puluh persen) diberikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan potensi dan/ atau keterlibatan desa, dan
 - 2) 60% (enam puluh persen) diberikan secara merata kepada seluruh Desa.

Berdasarkan penyajian data di atas didukung dengan hasil wawancara dengan Ibu Murni Astuti selaku Seksi Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPPKA mengenai prosedur pelaksanaan dana bagi hasil retribusi, yakni :


“Bagaimana prosedur pengelolaan retribusi obyek wisata Goa Gong dengan menggunakan dana bagi hasil retribusi?” (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Maret 2016 pukul 09.00 WIB di DPPKA Kabupaten Pacitan)

Berikut jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Murni Astuti selaku Seksi Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPPKA Kabupaten Pacitan :

“prosedur pelaksanaan dana bagi hasil retribusi setelah dilakukan penghitungan berdasarkan peraturan yang berlaku, atau dana bagi hasil telah dirasa benar dalam penghitungannya maka akan diterbitkan SPM

(Surat Perintah Membayar) yang kemudian akan diproses pada bagian kas daerah dimana akan ditandai dengan keluarnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)”.

Berkaitan dengan hasil wawancara prosedur pelaksanaan dana bagi hasil retribusi obyek wisata Goa Gong di atas, maka peneliti sajikan pada gambar berikut :



Gambar 4 : Mekanisme Penerimaan Dana Bagi Hasil Retribusi

Sumber : (Data diolah, 2016)

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa prosedur dana bagi hasil retribusi obyek wisata Goa Gong dilaksanakan melalui tahap berikut ini :

1. Sesuai dengan perolehan pendapatan realisasi penerimaan obyek wisata Goa Gong yang diterima oleh bagian Pendapatan DPPKA Pacitan, realisasi akan dihitung sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.
2. Realisasi dari retribusi obyek wisata Goa Gong diterima kemudian dihitung besaran dana bagi hasil sesuai peraturan baru yang berlaku yakni 10% (sepuluh persen), dengan penetapan perhitungan :
 - a. 40% (empat puluh persen) diberikan kepada Pemerintah Desa Bomo.

- b. 60% (enam puluh persen) diberikan secara merata kepada seluruh Desa.
3. Berdasarkan perolehan yang telah dihitung dari realisasi penerimaan obyek wisata Goa Gong pada bagian pendapatan, kemudian diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) oleh sub bagian keuangan
4. SPM diserahkan pada bagian bendara kas daerah yang kemudian akan diproses dan diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
5. SP2D yang telah terbit melalui kasda, kemudian disetorkan kepada Bank Pegawai Daerah Jawa Timur untuk dilakukan pemindahbukuan dari rekening pemerintah daerah ke pemerintah desa yang dianggarkan ke dalam APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Penyajian data di atas didukung dengan hasil wawancara dengan Ibu Murni Astuti selaku Seksi PAD DPPKA Kabupaten Pacitan mengenai latar belakang dilakukannya kerjasama pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pengelolaan obyek wisata Goa Gong, yakni :

“Apa yang melatarbelakangi pemerintah daerah melakukan pengelolaan retribusi obyek wisata Goa gong melalui dana bagi hasil retribusi?”
(Wawancara pada tanggal 15 Maret 2016 pukul 09.00 WIB di DPPKA Kabupaten Pacitan)

Berikut jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Murni Astuti selaku Seksi Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPPKA Kabupaten Pacitan :

”Tanah yang menjadi tempat berdirinya obyek wisata Goa Gong sebagian besar merupakan tanah milik masyarakat sekitar, pemerintah daerah belum mampu membeli seluruh tanah yang seharusnya menjadi aset daerah dikarenakan keterbatasan anggaran daerah. Sehingga dari tahun 1997 pengelolaan obyek wisata Goa Gong harus berdasarkan surat perjanjian dimana retribusi obyek wisata Goa Gong dibagi hasilkan dengan Pemerintah Desa dan ditindaklanjuti sesuai Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2011 tentang Jenis dan Besaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa yang kemudian diubah terakhir sesuai

dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Murni Astuti selaku Seksi PAD DPPKA Kabupaten Pacitan mengenai keuntungan dan kerugian pemerintah daerah setelah melakukan kerjasama melalui dana bagi hasil retribusi, yakni :

“Apa saja keuntungan dan kerugian yang diperoleh pemerintah daerah setelah melakukan kerjasama melalui dana bagi hasil retribusi?” (Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Maret 2016 pukul 09.00 WIB di DPPKA Kabupaten Pacitan.

Berikut jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Murni Astuti selaku Seksi Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPPKA Kabupaten Pacitan :

”Dengan adanya kerjasama dengan pemerintah desa tentunya masyarakat desa berperan aktif dalam menjaga keamanan Goa Gong. Selain itu masyarakat sekitar membantu menyediakan sarana dan prasarana yang masih kurang disediakan oleh pemerintah daerah. Adapun kerugian yang dialami pemerintah daerah seperti halnya ketidakharmonisan yang terjalin pada saat perubahan peraturan mengenai dana bagi hasil retribusi, pemerintah desa tidak serta merta menerima peraturan baru yang berlaku”.

2. Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, adapun penerimaan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Tabel 8 : Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2011	1.587.051.400	1.937.184.100
2012	2.065.085.800	2.074.482.500
2013	1.655.718.400	1.841.061.050
2014	1.844.250.000	2.551.649.550
2015	4.754.457.000	6.832.275.600

Sumber Data : (DPPKA,2016)

Berdasarkan tabel 8 penerimaan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Pacitan tidak selalu mengalami kenaikan. Hal itu ditunjukkan pada tahun 2013 dimana retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga mengalami penurunan sebesar Rp233.421.450,- dari tahun 2012. Hal itu terjadi akibat dari tidak beroperasinya kembali beberapa obyek wisata di Kabupaten Pacitan yang mempengaruhi potensi pendapatan retribusi daerah yang berimbas pada penurunan target retribusi daerah khususnya retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan retribusi yang sangat tinggi, hal itu merupakan keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga secara optimal.

3. Penerimaan Retribusi Pariwisata Kabupaten Pacitan

Penerimaan retribusi pariwisata Kabupaten Pacitan dengan merujuk pada tabel 1, penerimaan retribusi pariwisata pada tahun 2011 sebesar Rp1.802.458.100, pada tahun 2012 sebesar Rp1.931.987.500,-, namun pada tahun 2013 terjadi penurunan retribusi pariwisata sebesar Rp336.595.200 dengan realisasi penerimaan di tahun 2013 sebesar Rp1.595.392.300,-, hal itu didasarkan perhitungan dari target yang juga mengalami penurunan. Pada tahun 2014 sampai 2015 penerimaan retribusi pariwisata mengalami perkembangan yang sangat baik, yakni di tahun 2014 sebesar Rp2.308.746.800,- dan di tahun 2015 Rp6.336.141.100,- hal itu merupakan keberhasilan dari upaya pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan.

4. Penerimaan Retribusi Obyek Wisata Goa Gong

Obyek wisata Goa Gong merupakan obyek wisata yang memiliki realisasi penerimaan retribusi obyek wisata tertinggi dibandingkan dengan obyek wisata yang lain di Kabupaten Pacitan. Pertumbuhan retribusi obyek wisata Goa Gong dari tahun 2011 hingga tahun 2015 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 9: Retribusi Obyek Wisata Goa Gong tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2011	472.440.000	557.177.400
2012	588.086.400	642.447.600
2013	588.086.400	698.507.000
2014	664.057.600	1.018.062.400
2015	1.558.740.000	2.156.167.800

Sumber Data : (DPPKA,2016)

Berdasarkan tabel 9 penerimaan retribusi obyek wisata Goa Gong dari tahun 2011 hingga tahun 2015 memiliki perkembangan yang sangat baik. Hal itu dibuktikan dengan pencapaian realisasi penerimaan retribusi yang selalu melebihi target. Obyek wisata Goa Gong merupakan obyek wisata yang memiliki realisasi penerimaan retribusi obyek wisata tertinggi dibandingkan dengan obyek wisata lain yang berada di Kabupaten Pacitan, sehingga obyek wisata Goa Gong selalu menjadi salah satu obyek wisata yang diunggulkan guna meningkatkan pendapatan daerah.

5. Hambatan-hambatan dalam Pemungutan Retribusi Obyek Wisata Goa Gong

- Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam pembayaran retribusi obyek wisata
Pernyataan tersebut didukung melalui wawancara dengan Ibu Indri selaku Pengelola UPT Obyek Wisata Gong, yaitu:

“Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pemungutan retribusi pada obyek wisata Goa gong?” (Wawancara pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 11.00 WIB di obyek wisata Goa Gong)

Berikut jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Indri selaku Pengelola

UPT Obyek Wisata Gong:

”Masih banyak masyarakat yang tidak membayar retribusi masuk Goa Gong karena berbagai macam alasan. Seperti halnya masyarakat tertentu beralasan tidak ingin memasuki goa melainkan hanya ingin menemui seseorang, mengantar barang ke warung atau berbagai macam alasan lain yang tidak dapat saya cegah”.

b. Kurang maksimalnya kinerja pegawai

Pernyataan tersebut didukung melalui wawancara dengan Ibu Efi Kepala Bagian Pengembangan Pariwisata, yakni :

“Apa saja hambatan-hambatan yang yang terjadi pada saat pemungutan retribusi pada obyek wisata Goa gong?”(Wawancara pada tanggal 24 Maret 2016 pukul 09.00 WIB di Disbudparpora Kabupaten Pacitan)

Berikut jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Efi Kepala Bagian

Pengembangan Pariwisata:

”Kurang maksimalnya pemungutan retribusi disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemungutan retribusi obyek wisata Goa Gong. Pemerintah daerah hanya dibantu dengan tenaga non pegawai dalam pemungutan retribusi. Sehingga sangat dimungkinkan jika masih terdapat wajib retribusi yang tidak patuh karena kinerja yang tidak maksimal”.

c. Tidak adanya sanksi dari pemerintah daerah terkait pemungutan retribusi

Pernyataan tersebut didukung melalui wawancara dengan Ibu Efi Kepala Bagian

Pengembangan Pariwisata, yakni :

“Adakah sanksi terkait pemungutan retribusi, khususnya dalam pembayaran retribusi masuk obyek wisata Goa Gong?” (Wawancara pada

tanggal 24 Maret 2016 pukul 09.00 WIB di Disbudparpora Kabupaten Pacitan)

Berikut jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Efi Kepala Bagian Pengembangan Pariwisata:

“Diakui bahwa pemerintah daerah belum memberikan sanksi terkait pelanggaran wajib retribusi masuk obyek wisata Goa Gong. Pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya kegiatan pemungutan retribusi kepada UPT obyek wisata Goa Gong meskipun diakui oleh pemerintah daerah sendiri bahwa masih terdapat kelemahan yang dilakukan pada saat pemungutan retribusi.”

C. Analisis dan Intrepretasi Data

Analisis yang digunakan berdasarkan Milles dan Hiberman dan Saldana (2014:13) analisis data terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka peneliti melakukan analisis dan intepretasi data sebagai berikut :

1. Prosedur Pelaksanaan

a) Tata cara pengalokasian dan penyaluran dana bagi hasil retribusi :

Pengelolaan retribusi obyek wisata Goa Gong dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa, bedasarakan Pasal 2 :

1. Hasil Penerimaan retribusi daerah diberikan sebagian kepada desa dalam bentuk bagi hasil retribusi.
2. Bagi hasil retribusi kepada desa ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi daerah dalam satu tahun anggaran.

Pasal 3 :

Perhitungan besaran dana bagi hasil sebagai berikut :

1. 40% (empat puluh persen) diberikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan potensi dan/ atau keterlibatan desa, dan
2. 60% (enam puluh persen) diberikan secara merata kepada seluruh Desa.

Berdasarkan perjanjian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Jenis dan Besaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Pasal 3 menyatakan bahwa dana bagi hasil retribusi dari obyek wisata Goa Gong kepada Desa Bomo sebesar 30% (tiga puluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi, sedangkan dengan Peraturan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa menyatakan bahwa pengalokasian dana bagi hasil penerimaan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi daerah dalam satu tahun anggaran.

Perolehan 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan ditetapkan perhitungan 40% (empat puluh persen) diberikan kepada desa berdasarkan potensi dan/ atau keterlibatan desa tersebut. Sedangkan 60% (enam puluh persen) diberikan secara merata keseluruhan desa. Hal itulah yang menjadi sumber masalah ketidakharmonisan kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Pemerintah desa beranggapan bahwa retribusi yang

diterima berdasarkan peraturan yang baru tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat desa yang telah berkontribusi khususnya pada pengelolaan obyek wisata Goa Gong.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa, pemerintah daerah di sini juga telah melaksanakan suatu prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan merupakan suatu wujud dari kebijakan kepala daerah, hal tersebut berdasarkan teori dari (Yusuf, 2010:152) bahwa pemerintah daerah harus memiliki prosedur yang memadai sebagai tata cara pelaksanaan suatu kebijakan setiap pemerintah daerah sebagai wujud dari kebijakan kepala daerah. Sebagai upaya pemerintah daerah dari permasalahan yang timbul tersebut yakni belum adanya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran pemerintah desa khususnya di Desa Bomo dalam pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan.

Terlebih lagi dana bagi hasil retribusi obyek wisata Goa Gong bukan merupakan satu-satunya dana yang diberikan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan perekonomian pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Desa dimana Pemerintah Desa juga mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai dengan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah desa melalui pengalokasian dan penyaluran bagi hasil retribusi, kerjasama

tersebut dapat dikategorikan kedalam model kemitraan mutualistik yakni persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga dapat mencapai tujuan secara lebih optimal (Sulistiyani, 2014:130-132). Berdasarkan analisis tersebut, maka peran serta masyarakat desa dan pemerintah daerah harus berjalan seimbang guna memberikan manfaat satu sama lain.

b) Mekanisme Penerimaan Dana Bagi Hasil Retribusi

Sesuai dengan tata cara penyaluran dan pengalokasian dana bagi hasil retribusi di atas, maka selanjutnya mekanisme pengelolaan retribusi obyek wisata Goa Gong sampai pada rekening desa disajikan dengan merujuk pada gambar 4 yang telah peneliti paparkan sebelumnya.

Retribusi obyek wisata Goa Gong diterima pada bidang pendapatan DPPKA Kabupaten Pacitan, kemudian dihitung dari realisasi penerimaan retribusi yang dibagihasilkan berdasarkan Peraturan Bupati yang baru yakni Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, yang diuraikan sebagai berikut :

1. 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan obyek wisata Goa Gong dengan perhitungan :
 - a. 40% (empat puluh persen) diberikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan potensi dan/ atau keterlibatan desa.
 - b. 60% (enam puluh persen) diberikan secara merata kepada seluruh Desa.

2. Berikut contoh perhitungan realisasi penerimaan retribusi obyek wisata Goa Gong pada tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa :

a. $10\% \times \text{Rp}2.156.167.800 = \text{Rp}215.616.780,-$

Dari perolehan 10% di atas, maka diketahui perolehan untuk Desa Bomo dan seluruh desa di Kabupaten Pacitan yakni sebagai berikut :

- 1) $40\% \times \text{Rp}215.616.780,- = \text{Rp}86.246.712,-$ untuk desa Bomo.
- 2) $60\% \times \text{Rp}215.616.780,- = \text{Rp}129.370.068,-$ untuk seluruh desa di Kabupaten Pacitan.

Apabila perolehan dana bagi hasil telah sesuai dihitung pada bidang Pendapatan maka diterbitkannya SPM yang kemudian akan diberikan pada bidang Kasda untuk diproses dengan diterbitkannya SP2D. Akan tetapi dalam pelaksanaannya proses pencairan dana masih mengalami hambatan. Salah satunya yakni ketidaktepatan waktu dalam pencairan dana melalui pemindahbukuan dari rekening pemerintah daerah sampai pada rekening pemerintah desa yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Ketidaktepatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti halnya kurangnya tenaga kerja pegawai di dalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah) serta kurang maksimalnya kinerja dari SIPKD (Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah) yang berada di DPPKA Kabupaten Pacitan. Sehingga pencairan dana terkadang bergeser hari dari waktu yang seharusnya ditetapkan. Sehingga berdasarkan pengalaman peneliti pada saat observasi yang dilakukan

di DPPKA Kabupaten Pacitan, perwakilan dari pemerintah desa mendatangi DPPKA Kabupaten Pacitan untuk menanyakan permasalahan yang terkait dengan pencairan dana retribusi yang seharusnya telah sampai pada rekening desa.

2. Analisis Kontribusi

a. Kontribusi Retribusi Obyek Wisata Goa Gong untuk Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga

Berdasarkan rumus kontribusi dari (Halim, 2004:163), maka kontribusi obyek wisata Goa Gong untuk retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Tahun 2011} &= \frac{557.177.400}{1.937.184.100} \times 100 \\ &= 28,76 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Tahun 2012} &= \frac{642.447.600}{2.074.482.500} \times 100 \\ &= 30,09 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Tahun 2013} &= \frac{698.507.000}{1.841.061.050} \times 100 \\ &= 37,09 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Tahun 2014} &= \frac{1.018.062.400}{2.551.649.550} \times 100 \\ &= 39,89 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Tahun 2015} &= \frac{2.156.167.800}{6.832.275.600} \times 100 \\ &= 31,55 \% \end{aligned}$$

Penghitungan kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong untuk retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga yang telah disajikan peneliti di atas, hasil dari kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong untuk retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga dapat dilihat kriteria nilai kontribusinya yang hasilnya tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 10 : Kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong untuk retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Realisasi Retribusi Goa Gong (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	1.937.184.100	557.177.400	28,76	Cukup
2012	2.074.482.500	642.447.600	30,09	Sedang
2013	1.841.061.050	698.507.000	37,09	Sedang
2014	2.551.649.550	1.018.062.400	39,89	Sedang
2015	6.832.275.600	2.156.167.800	31,55	Sedang

Sumber : (Data Diolah, 2016)

Analisis kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong terhadap retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga yang hasilnya disajikan dengan merujuk pada tabel 10, yakni dimulai dari tahun 2011 realisasi retribusi obyek wisata Goa Gong sebesar Rp557.177.400 sedangkan realisasi retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp1.937.184.100. Kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong pada retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2011 sebesar 28,76%. Kontribusi 28,76% termasuk dalam kriteria cukup. Jadi kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong pada retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2011 tergolong cukup.

Realisasi retribusi obyek wisata Goa Gong pada tahun 2012 sebesar Rp642.447.600 sedangkan realisasi retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp2.074.482.500 . Kontribusi retribusi obyek wisata Goa

Gong pada retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2012 sebesar 30,09%. Kontribusi 30,09% tergolong dalam kriteria sedang. Jadi kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong pada retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2012 dalam kategori sedang.

Kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong terhadap retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2013 sebesar 37,09%, dengan realisasi penerimaan retribusi obyek wisata Goa Gong sebesar Rp698.507.000. Sedangkan realisasi penerimaan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp1.841.061.050. Kontribusi sebesar 37,09% termasuk dalam kategori sedang. Jadi kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong pada retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2013 dikategorikan sedang.

Pada tahun 2014 realisasi retribusi obyek wisata Goa Gong sebesar Rp1.018.062.400 sedangkan realisasi retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp2.551.649.550. Kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong pada retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2014 sebesar 39,89%. Kontribusi 39,89% termasuk dalam kriteria sedang. Jadi kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong pada retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2011 tergolong sedang.

Realisasi retribusi obyek wisata Goa Gong pada tahun 2015 sebesar Rp2.156.167.800 sedangkan realisasi retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp6.832.275.600. Kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong pada retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2015

sebesar 31,55 %. Hasil kontribusi 30,09% tergolong dalam kriteria sedang. Jadi hasil kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong pada retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2015 dalam kategori sedang.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pada tahun 2011 kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong pada retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga tergolong dalam kriteria cukup. Sedangkan pada tahun 2012-2015 berada pada kriteria sedang. Hal itu membuktikan bahwa masih harus terdapat perbaikan pengelolaan dalam upaya peningkatan retribusi obyek wisata Goa Gong. Sehingga peran pemerintah perlu ditingkatkan lagi melalui berbagai upaya dan pengembangan pengelolaan obyek wisata guna mencapai kriteria nilai kontribusi yang sangat baik pada retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga.

b. Kontribusi Retribusi Obyek Wisata Goa Gong untuk Retribusi Pariwisata

Penghitungan kontribusi retribusi obyek wisata Goa gong untuk retribusi pariwisata di kabupaten Pacitan dihitung menggunakan rumus dari (Halim, 2004:163), adapun hasil yang diperoleh yakni sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Tahun 2011} &= \frac{557.177.400}{1.802.458.100} \times 100 \\ &= 30,09 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Tahun 2012} &= \frac{642.447.600}{1.931.987.500} \times 100 \\ &= 33,25 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Tahun 2013} &= \frac{698.507.000}{1.595.392.300} \times 100 \\ &= 43,78 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Tahun 2014} &= \frac{1.018.062.400}{2.308.746.800} \times 100 \\ &= 44,09 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Tahun 2015} &= \frac{2.156.167.800}{6.336.141.100} \times 100 \\ &= 34,02 \% \end{aligned}$$

Penghitungan kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong untuk pariwisata yang telah disajikan peneliti di atas, hasil dari kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong untuk retribusi pariwisata dapat dilihat kriteria nilai kontribusinya yang hasilnya tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 11 : Kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong untuk retribusi Pariwisata Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Retribusi Pariwisata (Rp)	Realisasi Retribusi Goa Gong (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	1.802.458.100	557.177.400	30,09	Sedang
2012	1.931.987.500	642.447.600	33,25	Sedang
2013	1.595.392.300	698.507.000	43,78	Baik
2014	2.308.746.800	1.018.062.400	44,09	Baik
2015	6.336.141.100	2.156.167.800	34,02	Sedang

Sumber : (Data Diolah, 2016)

Analisis kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong terhadap retribusi pariwisata yang hasilnya disajikan dengan merujuk pada tabel 11, dimulai dari tahun 2011 realisasi retribusi obyek wisata Goa Gong sebesar Rp557.177.400. Sedangkan realisasi retribusi pariwisata sebesar Rp1.802.458.100. Kontribusi obyek wisata Goa Gong pada retribusi pariwisata pada tahun 2011 30,09%. Kontribusi sebesar 30,09% memiliki kriteria sedang. Jadi kontribusi obyek

wisata Goa Gong pada retribusi pariwisata pada tahun 2011 dalam kategori sedang.

Realisasi retribusi obyek wisata Goa Gong pada tahun 2012 sebesar Rp642.447.600 sedangkan realisasi retribusi pariwisata sebesar Rp1.931.987.500. Kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong pada retribusi pariwisata pada tahun 2012 sebesar 33,25%. Kontribusi 33,25% tergolong dalam kriteria sedang. Jadi kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong terhadap retribusi pariwisata pada tahun 2012 dalam kategori sedang.

Kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong pada retribusi pariwisata pada tahun 2013 sebesar 43,78%, dengan realisasi penerimaan obyek wisata Goa Gong sebesar Rp698.507.000 dan realisasi penerimaan retribusi pariwisata sebesar Rp1.595.392.300. Kontribusi sebesar 43,78% tergolong dalam kriteria baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong terhadap retribusi pariwisata pada tahun 2013 dalam kriteria baik.

Pada tahun 2014 realisasi retribusi obyek wisata Goa Gong sebesar Rp1.802.458.100. Sedangkan realisasi retribusi pariwisata sebesar Rp2.308.746.800. Kontribusi obyek wisata Goa Gong pada retribusi pariwisata pada tahun 2014 yakni 44,09%. Kontribusi sebesar 44,09% memiliki kriteria baik. Jadi kontribusi obyek wisata Goa Gong pada retribusi pariwisata pada tahun 2014 dalam kategori baik.

Realisasi retribusi obyek wisata Goa Gong pada tahun 2015 sebesar Rp2.156.167.800 sedangkan realisasi retribusi pariwisata sebesar Rp6.832.275.600. Kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong pada retribusi

pariwisata pada tahun 2015 sebesar 34,02%. Kontribusi 34,02% tergolong dalam kriteria sedang. Jadi kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong terhadap retribusi pariwisata pada tahun 2015 dalam kriteria sedang.

Jadi kontribusi retribusi obyek wisata Goa Gong pada retribusi pariwisata dari tahun 2011-2015 berdasarkan perhitungan kontribusi mengalami nilai angka yang fluktuatif. Hal itu ditunjukkan berdasarkan kriteria pada tahun 2011-2012 kontribusi tergolong dengan kriteria sedang, sedangkan pada tahun 2013-2014 tergolong dengan kriteria baik, dan terakhir pada tahun 2015 tergolong dengan kriteria sedang. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan retribusi obyek wisata khususnya Goa Gong, sehingga mampu mencapai kriteria nilai kontribusi yang sangat baik pada setiap tahunnya.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Obyek Wisata Goa Gong

a. Kemampuan Aparat Pelaksana

Unit Pelaksana Teknis obyek wisata Goa Gong sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan pegawai dengan dukungan pendidikan dan keterampilan yang memadai. UPT obyek wisata sebenarnya sangat memerlukan aparat pelaksana yang profesional. Idealnya pendidikan formal yang dimiliki oleh seorang pegawai harus diimbangi dengan pelatihan yang memadai sesuai dengan bidang tugas dan pekerjaannya.

Melalui cara seperti itu akan terbentuk aparat UPT obyek wisata yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup juga keterampilan yang memadai berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya. Sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi UPT obyek wisata berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan retribusi obyek wisata Goa Gong yang lebih tinggi dan yang akan berkontribusi sangat baik pada retribusi pariwisata khususnya maupun retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga sehingga mampu meningkatkan pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Pacitan.

b. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pemungutan retribusi obyek wisata Goa Gong. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disamping itu pengawasan juga dibutuhkan dalam kontrol penyimpangan. Pengawasan tidak hanya ditunjukkan pada wajib retribusi melainkan juga kepada petugas pemungut retribusi.

c. Kesadaran Subyek Retribusi

Berdasarkan dengan pelaksanaan pemungutan penerimaan retribusi obyek wisata Goa Gong maka kesadaran dari pada subjek retribusi sangat dibutuhkan karena retribusi merupakan sumber penerimaan daerah yang mampu dalam membiayai pembangunan daerah. Selain itu sanksi bagi pelanggar wajib retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang telah diundangkan wajib dilaksanakan dan patuhi. Hal itu menjadi peran serta bagi pengelola UPT yang dibawah pengawasan pemerintah daerah.

d. Sarana dan Prasarana obyek wisata Goa Gong

Sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam pengelolaan obyek wisata. Pemerintah daerah belum mampu secara penuh memperbaiki sarana dan prasarana yang berada di obyek wisata Goa Gong. Terutama akses jalan menuju obyek wisata Goa Gong. Akses jalan menuju Goa Gong masih sempit dan berada ditepi jurang, sehingga bagi wisatawan yang berkunjung menggunakan bus-bus besar sangat membahayakan karena jalan yang menanjak serta keadaan jalan yang masih sempit.

Harus dilakukan perluasan lahan parkir, baik untuk motor, mobil, maupun bus pariwisata. Hal itu dibutuhkan untuk memberikan fasilitas yang layak agar tersedianya lahan parkir yang cukup pada saat terjadi peningkatan jumlah pengunjung terutama pada saat hari libur. Jadi berdasarkan uraian di atas, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dalam upaya memaksimalkan pemungutan retribusi obyek wisata Goa Gong.

4. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan retribusi obyek wisata Goa Gong dengan menggunakan dana bagi hasil retribusi

- a. Keberatan pemerintah desa Bomo mengenai dana bagi hasil retribusi berdasarkan peraturan yang baru.

Pengelolaan dana bagi hasil retribusi obyek wisata Goa Gong mengalami kendala dikarenakan pemerintah desa Bomo kurang menyetujui mengenai peraturan baru yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah desa berpendapat bahwa prosentase pembagian dana bagi hasil berdasarkan peraturan yang baru yakni 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi obyek wisata Goa Gong tidak mampu mencukupi dari kontribusi yang telah diberikan masyarakat. Pemerintah desa merasa dirugikan dengan adanya peraturan yang baru jika dilihat dari aset tanah dimana obyek wisata Goa Gong berada merupakan sebagian masih dimiliki oleh beberapa penduduk Desa Bomo.

Peran serta pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam upaya penyelesaian masalah dan pemahaman mengenai Peraturan Bupati Pacitan nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa. Sosialisasi sangat dibutuhkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sehingga dengan adanya peran pemerintah dalam bentuk sosialisasi yang diberikan langsung khususnya kepada pemerintah desa dan masyarakat desa Bomo diharapkan kedua belah pihak lebih bijaksana dalam melakukan kerjasama pengelolaan

obyek wisata Goa Gong tanpa mengabaikan kepentingan kedua belah pihak, dalam hal ini yaitu pemerintah daerah dan pemerintah desa.

- b. Tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam mekanisme penyaluran dana bagi hasil retribusi.

Pemerintah daerah harus memiliki SOP dalam mekanisme penyaluran dana bagi hasil retribusi sebagai dasar atau pedoman dalam pelaksanaannya. SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, prosedur kerja, dan sistem kerja. Berdasarkan SOP maka diharapkan pelaksanaan mekanisme maupun penyaluran dana bagi hasil retribusi obyek wisata Goa Gong kepada pemerintah desa tidak mengalami kendala atau hambatan.

- c. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pengelolaan dana bagi hasil retribusi, namun dalam hal ini masih terjadi perangkapan tugas yang dilakukan pada mekanisme dan penyaluran retribusi, sehingga menghambat proses pengelolaan dana bagi hasil retribusi. Perangkapan tugas pada bagian pendapatan mengakibatkan kendala proses yang cukup lama sehingga terlambatnya pencairan dana bagi hasil retribusi obyek wisata Goa Gong kepada pemerintah desa.

Pemerintah daerah perlu menambah sumber daya manusia khususnya pada bagian pendapatan dimana proses penghitungan prosentase dana bagi hasil retribusi obyek wisata Goa Gong dilakukan, hal itu

dibutuhkan guna kelancaran proses mekanisme dan penyaluran dana bagi hasil retribusi obyek wisata Goa Gong kepada pemerintah desa. Pemerintah daerah baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan harus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja dalam meningkatkan kinerja pegawainya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada DPPKA Kabupaten Pacitan serta obyek wisata Goa Gong, peneliti menyimpulkan :

1. Pengelolaan retribusi obyek wisata Goa Gong berdasarkan dana bagi hasil retribusi telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa. Hal itu dilaksanakan berdasarkan perhitungan pada pasal 2 :

- a. Hasil Penerimaan retribusi daerah diberikan sebagian kepada desa dalam bentuk bagi hasil retribusi.
- b. Bagi hasil retribusi kepada desa ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi daerah dalam satu tahun anggaran.

Serta dengan ketentuan perhitungan pada pasal 3 :

- 1) 40% (empat puluh persen) diberikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan potensi dan/ atau keterlibatan desa, dan
- 2) 60% (enam puluh persen) diberikan secara merata kepada seluruh Desa.

2. Terkait dengan kontribusi obyek wisata Goa Gong :

- a. Rata-rata kontribusi obyek wisata Goa Gong terhadap retribusi jasa usaha tempat rekreasi kurun waktu 2011-2015 adalah sebesar 33,47% per tahun dengan tingkat pertumbuhan 2,79% per tahun.

- b. Rata-rata kontribusi obyek wisata Goa Gong terhadap retribusi pariwisata kurun waktu 2011-2015 adalah sebesar 37,04% per tahun dengan tingkat pertumbuhan 3,93% per tahun.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi obyek wisata Goa Gong dengan menggunakan dana bagi hasil retribusi :
 - a. Keberatan pemerintah desa Bomo mengenai dana bagi hasil retribusi berdasarkan peraturan yang baru.
 - b. Tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam mekanisme penyaluran dana bagi hasil retribusi.
 - c. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan pertimbangan dikemukakan beberapa saran bagi DPPKA Kabupaten Pacitan dan peneliti selanjutnya yakni :

1. Pemerintah daerah perlu mengadakan sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagai upaya meningkatkan pemahaman pemerintah desa mengenai prosedur dana bagi hasil retribusi yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa tetap berjalan harmonis dalam meningkatkan penerimaan retribusi obyek wisata Goa Gong dimasa yang akan datang.

2. Upaya untuk meningkatkan retribusi obyek wisata Goa Gong perlu adanya peningkatan kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Sehingga dengan bertambahnya jumlah pengunjung maka kontribusi retribusi obyek wisata Goa gong terhadap retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga maupun retribusi obyek wisata Goa Gong terhadap retribusi pariwisata akan mengalami peningkatan.
3. Guna mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan retribusi, pemerintah daerah perlu adanya pengawasan pada obyek wisata Goa Gong mengenai retribusi dengan setiap pengunjung obyek wisata, serta menerapkan sanksi bagi pelanggar wajib retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung daya tarik wisatawan guna lebih meningkatkan penerimaan retribusi obyek wisata Goa Gong.
4. Kekurangan pada penelitian ini diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya, khususnya peneliti selanjutnya dapat melihat dari sisi pemerintah desa dan masyarakat sekitar Goa Gong dalam pengelolaan retribusi serta potensi-potensi yang belum digali pada obyek wisata khususnya obyek wisata Goa Gong.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.J. Muljadi, (2009). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta. Penerbit : PT RajaGrafindo Persada.
- Alwi, Hasan,dkk. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Candra, Utama Adi. 2006. *LSM vs LAZ*. Depok : Piramedia.
- Christie Mill, Robert. 2000. *Tourism The International Business*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Depdagri Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Indikator Kontribusi.
- Dowling RK, Fennel DA. 2003. *The Context of Ecotourism Policy and Planning*. Di Dalam: Fannel DA, Dowling RK (ed) *Ecotourism Policy and Planning*. Cambridge: CABI Publ. Hlm: 1-20.
- Halim. Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan, P dan Agus, P. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Milles,MB.,A.M, Hubberman, and I Saldana.2014.*Qualitative Data Analysis*. Edisi Ketiga.United States of America:SAGE.
- Moelong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M.R. Khairul.2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Surabaya : ITS Press
- Oka A. Yoeti. 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Infprmasi, dan Implementasi*. Penerbit Kompas. Jakarta.

- Oka, A. Yoeti. 2001. *Ilmu Pariwisata : Sejarah, Perkembangan dan Prospeknya*. Jakarta : Pertja.
- Pendit, Nyoman S. 2006. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana* . Jakarta : Pradnya Paramita.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka.
- Suwantoro. Gamal. 2006. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Publishing.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta : IKAPI.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Tangkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : Grasindo.
- Yusuf, M. 2010. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan Perundang-Undangan

- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Jurnal :

Prasetyo, Suharno. 2015. "Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pasca Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Menjadi Pajak Daerah Di Kota Probolinggo". *Jurnal Perpajakan*. Vol 6 No. 2, diakses pada 27 November 2015.

